



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

Mojokerto BerAKHLAK
Full of Majapahit Greatness
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bahan evaluasi kinerja dinas. Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 beserta perubahannya dan juga mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 dan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 – 2029.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan kinerja ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Akhirnya saran dari para pengguna laporan kinerja ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan di tahun-tahun mendatang

Mojokerto, Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto

ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menyusun 2 (dua) dokumen perjanjian kinerja, yaitu perjanjian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan perjanjian kinerja perubahan yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama dan 2 target kinerja yang harus dicapai, serta 2 kinerja tambahan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama dan 2 target kinerja yang harus dicapai, serta 1 sasaran penunjang dengan 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada

masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	42%	45,21%	100,64%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	51%	51,11%	100,2%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85,17 (A)	100,2%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%	87,95%	95,60%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,5 (Tinggi)	86,97 (Tinggi)	101,72%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 inovasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,37%	0,43%	116,22%
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	5%	5,2%	104%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85,17 (A)	100,2%

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi

anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 8.577.219.575,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terbagi dalam 8 (delapan) program yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
- 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ;
- 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;
- 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
- 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;
- 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ;
- 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) ;
- 8. Program Pengembangan UMKM.

Kinerja keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 7.543.368.698,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 87,95%, dengan rincian realisasi per program sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.917.558.650,-	3.633.543.972,-	92,75
2	Program Pelayanan Usaha Simpan Pinjam	15.500.000,-	14.634.738,-	94,42
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	14.875.000,-	14.530.124,-	97,68
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	23.425.000,-	21.756.422,-	92,88
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	656.602.500,-	592.207.525,-	90,19
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.643.784.900,-	1.132.225.472,-	68,88
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.639.071.925,-	1.535.996.866,-	93,71
8	Program Pengembangan UMKM	666.401.600,-	598.473.579,-	89,81

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis serta kinerja tambahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2025 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 102,09% atau pada kategori **Sangat Berhasil**

DAFTAR ISI

Halaman Judul		
Kata Pengantar		Hal 2
Ikhtisar Eksekutif		Hal 3
Daftar Isi		Hal 6
Daftar Tabel		Hal 8
Daftar Foto		Hal 11
Daftar Diagram		Hal 12
Daftar Lampiran		Hal 13
BAB I	PENDAHULUAN	Hal 14
	1.1 Latar Belakang	Hal 14
	1.2 Maksud dan Tujuan	Hal 15
	1.3 Landasan Penyusunan	Hal 15
	1.4 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 17
	1.4.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	Hal 17
	1.4.2 Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana	Hal 22
	1.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Hal 25
	1.6 Sistematika Penulisan	Hal 32
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	Hal 33
	2.1 Penjenjangan Strategis	Hal 33
	2.1.1 Penjenjangan Strategis Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 33
	2.1.2 Penjenjangan Strategis Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2025 – 2029	Hal 39
	2.2 Indikator Kinerja Utama	Hal 62
	2.3 Perjanjian Kinerja	Hal 65
	2.4 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	Hal 68
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	Hal 71
	3.1 Pengukuran Kinerja	Hal 72
	3.1.1 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Tujuan	Hal 74
	3.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Hal 75
	3.2 Analisis Capaian Kinerja	Hal 78
	3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	Hal 78
	3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Hal 88
	3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	Hal 116
	3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Sampai Dengan Akhir Periode RENSTRA	Hal 117
	3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tambahan / Penunjang Sesuai Perjanjian Kinerja	Hal 121
	3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional	Hal 122
	3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Penunjang dan Lainnya Perangkat Daerah Dengan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah	Hal 123
	3.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya	Hal 123
	3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Hal 130
	3.5 Akuntabilitas Keuangan	Hal 134
	3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2025 ...	Hal 142
	3.7 Prestasi dan Penghargaan	Hal 144
BAB IV	PENUTUP	Hal 146
	4.1 Tinjauan Keberhasilan	Hal 146
	4.2 Rencana Tindak Lanjut	Hal 147
	LAMPIRAN	Hal 150

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pangkat /Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	Hal 23
Tabel 1.2	: Sumber Daya Manusia Berstatus Non ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025	Hal 23
Tabel 1.3	: Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	Hal 24
Tabel 1.4	: Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 24
Tabel 1.5	: Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	Hal 25
Tabel 1.6	: Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	Hal 28
Tabel 2.1	: Matriks Penjenjangan Strategis Tahun 2025 Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan UM Tahun 2021 – 2026	Hal 35
Tabel 2.2	: Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 – 2030	Hal 42
Tabel 2.3	: Sasaran Penunjang, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2030	Hal 42
Tabel 2.4	: Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 - 2029	Hal 43
Tabel 2.5	: Matriks Penjenjangan Strategis Tahun 2025 Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan UM Tahun 2025 - 2029	Hal 57
Tabel 2.6	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 63
Tabel 2.7	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2025 – 2029	Hal 63
Tabel 2.8	: Indikator Kinerja Sasaran Penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2025 – 2029	Hal 65
Tabel 2.9	: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 66
Tabel 2.10	: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 67
Tabel 2.11	: Rekapitulasi daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	Hal 68
Tabel 3.1	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Tujuan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 74
Tabel 3.2	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Tujuan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2025 – 2029	Hal 75
Tabel 3.3	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 76
Tabel 3.4	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Lainnya Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Hal 77
Tabel 3.5	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 – 2029	Hal 78
Tabel 3.6	: Pencapaian Kinerja Terhadap Sasaran Penunjang Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 - 2029	Hal 78
Tabel 3.7	: Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 79
Tabel 3.8	: Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2025	Hal 80
Tabel 3.9	: Pembentukan Koperasi Baru Tahun 2025	Hal 81
Tabel 3.10	: Perkembangan Pembentukan KDKMP Kabupaten Mojokerto Sampai Dengan Akhir Tahun 2025	Hal 81
Tabel 3.11	: Data Usaha Mikro Per Kecamatan dan Per Kegiatan Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2025	Hal 83
Tabel 3.12	: Data Wirausaha Baru Berskala Mikro Per Kecamatan Tahun 2025	Hal 85
Tabel 3.13	: Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025	Hal 87
Tabel 3.14	: Data Koperasi Sehat dan Berkualitas Per Kecamatan Tahun 2025	Hal 89
Tabel 3.15	: Matriks Keterhubungan Sasaran dan Program Sektor Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025	Hal 91

Tabel 3.16	:	Capaian Kinerja Program Sektor Koperasi Tahun 2025	Hal 91
Tabel 3.17	:	Jumlah Koperasi Per Jenis Latihan Yang Telah Diberikan Tahun 2025	Hal 95
Tabel 3.18	:	Jumlah dan Jenis Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Sampai Dengan Tahun 2025	Hal 96
Tabel 3.19	:	Sebaran Usaha Mikro Per Kecamatan Tahun 2025	Hal 97
Tabel 3.20	:	Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha Tahun 2025	Hal 98
Tabel 3.21	:	Data Usaha Mikro yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk Hasil Fasilitas dan Pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sampai Dengan Tahun 2024 dan 2025	Hal 101
Tabel 3.22	:	Matriks Keterhubungan Sasaran dan Program Sektor Usaha Mikro Tahun 2025	Hal 102
Tabel 3.23	:	Capaian Kinerja Program Sektor Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2025	Hal 102
Tabel 3.24	:	Data Usaha Mikro Yang Telah Dilakukan Pemberdayaan tahun 2025	Hal 103
Tabel 3.25	:	Data Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha Tahun 2025	Hal 105
Tabel 3.26	:	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 108
Tabel 3.27	:	Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Hal 111
Tabel 3.28	:	Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	Hal 117
Tabel 3.29	:	Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU Pada RENSTRA Tahun 2016 – 2021	Hal 118
Tabel 3.30	:	Realisasi Kinerja IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026 dan Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 118
Tabel 3.31	:	Realisasi Kinerja IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pada RENSTRA Tahun 2025 – 2029	Hal 119
Tabel 3.32	:	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU s/d Akhir Periode RPJMD / Renstra Tahun 2016 – 2021	Hal 119
Tabel 3.33	:	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU s/d Akhir Periode RPJMD / Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 120
Tabel 3.34	:	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU s/d Akhir Periode RPJMD / Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 120
Tabel 3.35	:	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU s/d Akhir Periode RPJMD / Renstra Tahun 2025 – 2029	Hal 120
Tabel 3.36	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tambahan / Penunjang Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 121
Tabel 3.37	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional tahun 2025	Hal 122
Tabel 3.38	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tambahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto Dengan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025	Hal 123
Tabel 3.39	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya	Hal 124
Tabel 3.40	:	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Telah / Akan Dilakukan Tahun 2025	Hal 130
Tabel 3.41	:	Realisasi Keuangan Belanja Langsung Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025	Hal 135
Tabel 3.42	:	Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2025	Hal 137
Tabel 3.43	:	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per sasaran strategis	Hal 138
Tabel 3.44	:	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Program	Hal 139
Tabel 3.45	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Per sasaran	

	Strategis	Hal 141
Tabel 3.46	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Per Program	Hal 141
Tabel 3.47	: Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	Hal 143
Tabel 3.48	: Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025	Hal 144

DAFTAR FOTO

Foto 3.1	: Kegiatan Pendampingan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih	Hal 82
Foto 3.2	: Layanan Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 86
Foto 3.3	: Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro	Hal 103
Foto 3.4	: Fasilitasi Penerbitan NIB Bagi Pelaku Usaha Mikro	Hal 104
Foto 3.5	: Kegiatan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	Hal 104
Foto 3.6	: Kegiatan Pendampingan Usaha Mikro	Hal 104
Foto 3.7	: Kegiatan Pameran Produk Usaha Mikro	Hal 105
Foto 3.8	: Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Penyedia di E-Katalog Lokal	Hal 106
Foto 3.9	: Kegiatan Pelatihan Usaha Mikro	Hal 106
Foto 3.10	: Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Hal 107
Foto 3.11	: Tampilan Aplikasi “SIKOMO”	Hal 113
Foto 3.12	: Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 145

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	:	Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 18
Diagram 3.1	:	Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2025	Hal 80
Diagram 3.2	:	Data Wirausaha Baru Tahun 2025	Hal 85
Diagram 3.3	:	Data Koperasi Sehat dan Berkualitas Per Kecamatan Tahun 2025	Hal 90
Diagram 3.4	:	Data Koperasi Berkualitas Tahun 2025	Hal 93
Diagram 3.5	:	Data Koperasi Aktif Per Kecamatan Tahun 2025	Hal 94
Diagram 3.6	:	Persebaran KSP/USP Per Kecamatan	Hal 94
Diagram 3.7	:	Persebaran Usaha Mikro Per Kecamatan Tahun 2025	Hal 99
Diagram 3.8	:	Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha Tahun 2025 .	Hal 100
Diagram 3.9	:	Data Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha / Produk	Hal 101
Diagram 3.10	:	Perbandingan Total Volume Usaha Koperasi Tahun 2024 dan 2025	Hal 115
Diagram 3.11	:	Perbandingan Omset Usaha Mikro Tahun 2024 dan 2025	Hal 116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Hal 150
Lampiran 2	:	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	Hal 151

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/ Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, perangkat daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra Perangkat Daerah, RKPD/Renja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan kinerja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2025 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2025 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan teknis yang kuat untuk melakukan kinerja Organisasi yang berorientasi pada output dan

outcome, disisi lain penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto juga di maksudkan sebagai aplikasi prinsip akuntabilitas yang merupakan pilar penting untuk mewujudkan Good Governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun.

Dokumen laporan kinerja yang disusun berperan vital sebagai umpan balik (feedback) strategis untuk perencanaan selanjutnya melalui evaluasi keberhasilan dan kegagalan program. Laporan ini membandingkan kinerja aktual dengan target untuk mengidentifikasi kendala, meningkatkan efisiensi anggaran, dan dasar pengambilan keputusan berbasis data demi perbaikan berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dimaksudkan agar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
2. Sebagai pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

1.3. Landasan Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja ;

13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 ;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto ;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ;
16. Peraturan Bupati Mojokerti Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ;
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupayi Mojokerto Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 1 (satu) kewenangan/urusan yakni urusan wajib pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pemasaran membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pembiayaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Diagram 1.1



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengkoordinasikan bidang – bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
 - b) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d) pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan dan penataan organisasi ;
 - e) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f) pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas ;
 - g) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas

- bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi organisasi dan tata laksana, penyuluhan, advokasi dan hukum serta pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro.
- 2) pelaksanaan koordinasi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 3) Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta kapasitas koperasi dan usaha mikro.
- 4) Pelaksanaan pelayanan kajian teknis pembentukan, pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, izin usaha dan izin operasional koperasi.
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
- 6) Pelaksanaan perencanaan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 7) Pelaksanaan kajian teknis penggabungan, pembubaran dan

pemisahan usaha koperasi.

- 8) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 9) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan dan penguatan usaha, produksi serta restrukturisasi usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan dibidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil serta peningkatan standardisasi produk.
- 3) pelaksanaan pengembangan, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi dan usaha mikro.
- 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan pelaksanaan usaha dibidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standardisasi produk, penyusunan strategi pengembangan usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru koperasi dan usaha mikro.
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 6) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 7) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha serta promosi. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan jaringan, kerjasama pemasaran dan kemitraan usaha.
- 2) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pengembangan informasi, pemetaan potensi dan promosi.
- 3) Perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data usaha mikro.
- 4) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 5) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi permodalan, usaha simpan pinjam serta pembiayaan dan jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan dan pembiayaan koperasi dan usaha mikro.
- 2) pelaksanaan perencanaan pembiayaan dan permodalan koperasi dan usaha mikro.
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pembiayaan dan permodalan.
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi fasilitasi pembiayaan dan permodalan.
- 5) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 6) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.4.2. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, terdiri atas 20 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), 7 orang berstatus P3K Paruh Waktu, 7 orang Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha dan 2 orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) sebagaimana tersaji dalam tabel dan diagram berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Berstatus ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/c		1							1
2	IV/b		1							1
3	IV/a		5							5
	Total Gol IV		7							7
4	III/d			4						4
5	III/c		1	1	1	1				4
6	III/b			1	1					2
7	III/a			2						2
	Total Gol III		1	8	2	1				12
8	II/d						1			1
	Total Gol II						1			1
9	P3K			1						1
	Total P3K			1						1
Jumlah Total										20

Sumber data : SIMPEG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Berstatus Non ASN
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025

No	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1	P3K Paruh Waktu	Sekretariat	3
		Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1
		Bidang Pembiayaan	1
		Bidang Pemasaran	2

2	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	2
		Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1
		Bidang Pembiayaan	1
		Bidang Pemasaran	2
		Sekretariat	1
3	Tenaga Harian Lepas	Sekretariat	1
4	Tenaga Pendamping Klinik Bisnis	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1
JUMLAH			16

Sumber data : SIMPEG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025

Tabel 1.3
 Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin
 Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	ASN	Non ASN
1	Laki-Laki	13	12
2	Perempuan	7	4
JUMLAH		20	16

Sumber data : SIMPEG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025

2) Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto didukung oleh sarana sebagai berikut:

Tabel 1.4
 Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
 Kabupaten Mojokerto
 Tahun 2025

No.	U R A I A N	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp.)
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 unit/ 1.390 m ²	347.500.000,00
2	Pompa	1 unit	5.000.000,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	3 unit	673.275.000,00
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 unit	13.000.000,00
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9 unit	200.000,00
6	Alat Kantor Lainnya	24 unit	87.096.547,00
7	Meubelair	38 unit	113.499.039,00
8	Alat Pembersih	1 unit	1.784.000,00
9	Alat Pendingin	5 unit	39.296.500,00
10,	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 unit	12.185.750,00

11	Alat Pemadam Kebakaran	2 unit	5.500.000,00
12	Meja Kerja Pejabat	33 unit	89.500.000,00
13	Meja Rapat Pejabat	2 unit	9.000.000,00
14	Kursi Kerja Pejabat	26 unit	42.410.000,00
15	Kursi Rapat Pejabat	42 unit	21.750.000,00
16	Lemari dan Arsip Pejabat	4 unit	11.400.000,00
17	Peralatan Studio Audio	6 unit	33.000.000,00
18	Alat Komunikasi Sosial	1 unit	1.500.000,00
19	Personal Komputer	13 unit	103.631.000,00
20	Peralatan Mini Komputer	11 unit	102.796.182,00
21	Peralatan Personal Komputer	20 unit	65.352.000,00
22	Bangunan Gedung Kantor	12 unit	1.967.480.097,00
23	Bangunan Gudang	2 unit	131.919.000,00
24	Aset Rusak Berat / Usang	59 unit	146.100.000,00
	J u m l a h	317 unit	4.052.175.115,00

Sumber data : Kartu Inventaris Barang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025

1.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto didasarkan pada hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya serta perumusan masalah yang terjadi baik itu di lingkup internal maupun eksternal. Selain itu masukan dan saran dari kelompok sasaran pelayanan juga menjadi pertimbangan penting dalam melakukan identifikasi permasalahan yang ada.

Tabel 1.5
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Utama	Gejala Yang Terlihat (Symptom)	Akar Permasalahan (Root Cause)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya kualitas koperasi	Kualitas SDM Pengelola / Pengurus Koperasi masih rendah	Jumlah pengurus / pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi (SKKNI) masih sedikit, dikarenakan untuk mendapatkan sertifikat tersebut membutuhkan biaya.
			Jumlah koperasi yang mampu melaksanakan pelatihan SDM pengurus / pengelola secara mandiri masih terbatas.
		Pengelolaan /manajemen koperasi masih mengandalkan	Kurangnya regenerasi pengurus / pengelola koperasi akibat rendahnya minat generasi muda untuk berkoperasi

		sistem konvensional	Mayoritas koperasi belum menerapkan digitalisasi pelayanan
		Kualitas kelembagaan koperasi masih rendah	Terbatasnya jumlah tenaga fungsional pengawas koperasi yang bertugas melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan RAT yang berimplikasi pada jumlah koperasi aktif yang ada
			Pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan koperasi yang belum optimal
			Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang berlaku kurang maksimal
2	Kurangnya daya saing koperasi	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Mayoritas koperasi belum menerapkan keterbukaan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik
			Tidak adanya inovasi pelayanan sehingga kalah bersaing dengan lembaga pembiayaan lainnya
			Kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kredibilitas dan status kesehatan koperasi yang ada dari instansi terkait.
		Pengembangan / diversifikasi usaha koperasi sangat rendah	Keterbatasan modal sehingga koperasi kesulitan mengembangkan usahanya
			Akses pinjaman / fasilitasi permodalan masih sangat terbatas dan terkendala persyaratan yang harus dicukupi
			Akses pemasaran produk – produk koperasi masih terbatas
3	Kurangnya daya saing usaha mikro	Jumlah usaha mikro formal masih sedikit	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro untuk memiliki legalitas usaha
			Pendampingan kapasitas usaha yang dilakukan kurang optimal dikarenakan kurangnya tenaga pendamping kapasitas usaha
			Belum adanya platform pendampingan secara digital yang bisa diakses lebih mudah oleh pelaku usaha mikro yang membutuhkan konseling dan pendampingan
		Diversifikasi produk usaha mikro masih terbatas	Pelatihan diversifikasi produk yang dilakukan oleh instansi terkait masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan
			Belum adanya pemetaan produk – produk unggulan dan produk –

			produk yang tinggi peminatnya sebagai dasar pelaksanaan pelatihan diversifikasi produk
		Akses modal bagi pelaku usaha mikro masih terbatas	Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur kemudahan pemberian akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro
			Kebanyakan pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan akses permodalan
			Kurangnya peran pemerintah dalam mensinergikan koperasi sebagai salah satu alternatif lembaga pemberi pinjaman modal usaha dengan pelaku usaha mikro
4	Intervensi kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum tepat sasaran	Tumpang tindihnya pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah	Belum pernah dilakukan studi tentang kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB
			Kurangnya sinergi antar stake holder / instansi terkait sehingga pelatihan yang dilakukan masih bersifat sektoral (sesuai kebutuhan masing – masing instansi) tanpa output yang jelas
			Belum adanya roadmap pemberdayaan UMKM dengan pembagian kewenangan yang jelas bagi setiap perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya
			Belum terpetakannya sentra – sentra usaha mikro potensial yang memudahkan penyusunan strategi pemberdayaan oleh pemerintah daerah
5	Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dapat mengakses pelatihan masih sedikit	Terbatasnya jumlah pelatihan yang dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah
			Masih sedikitnya perusahaan / pihak swasta yang menyalurkan CSR nya dalam bentuk pelatihan pemberdayaan bagi usaha mikro
		Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum tepat sasaran	Data usaha mikro yang ada belum terupdate secara berkala dikarenakan keterbatasan tenaga pendata
6	Terbatasnya akses pemasaran bagi usaha mikro	Peluang usaha mikro untuk dapat masuk ke dalam rantai pasok perdagangan masih terbatas	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur kontribusi usaha mikro ke dalam rantai pasok perdagangan skala lokal
			Masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum memanfaatkan metode pemasaran online

			Belum adanya regulasi daerah yang memberikan ruang bagi produk usaha mikro untuk dipasarkan pada infrastruktur publik
			Belum ada pusat perbelanjaan / oleh – oleh produk – produk usaha mikro lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah
7	Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru	Sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan	Belum tersusunnya roadmap pengembangan kewirausahaan daerah yang melibatkan kontribusi lintas sektor baik itu pemerintah maupun swasta

B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Tabel 1.6
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Tingkat Kualitas Koperasi	Rendahnya kualitas koperasi	Masih kurangnya penguatan ekonomi daerah dan peningkatan sumber daya fisik / infrastruktur	Ekonomi sirkular	Kelembagaan dan tata kelola koperasi yang masih bersifat tradisional	Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi dan UKM serta transformasi digital ekonomi koperasi dan UKM	Meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi
Daya Saing Koperasi	Kurangnya daya saing koperasi		Persaingan Ekonomi	Koperasi mayoritas berskala mikro		
Daya Saing Usaha Mikro	Kurangnya daya saing usaha mikro			Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha		Meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mikro
Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro	Intervensi kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah		Ekonomi sirkular			

	daerah masih belum tepat sasaran					
Tingkat Kualitas SDM Pelaku Usaha Mikro	Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro					
Akses Pemasaran Bagi Usaha Mikro	Terbatasnya akses pemasaran bagi usaha mikro					
Pertumbuhan wirausaha baru	Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru					

Dengan melihat hasil perumusan isu strategis sebagaimana tabel di atas maka dapat ditentukan isu strategis yang akan menjadi fokus Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah **peningkatan kualitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro**. Peningkatan kualitas dan daya saing koperasi dilakukan melalui strategi :

1. Peningkatan kualitas SDM pengelola / pengurus koperasi melalui :
 - a. Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
 - b. Melakukan kerjasama dengan DEKOPINDA untuk melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM pengurus / pengelola koperasi secara mandiri.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan / manajemen koperasi melalui :
 - a. Modernisasi dan digitalisasi pelayanan koperasi.
 - b. Bekerja sama dengan stake holder lainnya untuk lebih memasyarakatkan koperasi khususnya kepada generasi muda.
3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui :
 - a. Fasilitasi legalitas koperasi
 - b. Mengembangkan sistem pengawasan dan pemeriksaan koperasi berbasis teknologi informasi sehingga dapat dilakukan tanpa terkendala jumlah tenaga fungsional pengawas koperasi yang terbatas.
4. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui :
 - a. Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kredibilitas koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto.
 - b. Pembinaan dan pendampingan penyelesaian permasalahan koperasi.
5. Peningkatan pengembangan / diversifikasi usaha koperasi melalui :
 - a. Pembinaan dan pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi produsen.

- b. Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan swasta.
- c. Fasilitasi akses pembiayaan / permodalan bagi koperasi.
- d. Mendorong terbentuknya koperasi multi pihak sebagai sebuah bentuk usaha koperasi yang lebih fleksibel.

Sedangkan peningkatan kualitas dan daya saing usaha mikro dilakukan melalui strategi :

1. Intervensi kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang lebih tepat sasaran melalui :
 - a. Melakukan update data usaha mikro yang lebih akurat.
 - b. Melakukan penghitungan kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB sehingga dapat menggambarkan sejauh mana sektor koperasi dan usaha mikro berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto.
 - c. Menyusun roadmap pemberdayaan UMKM pada level pemerintah daerah yang melibatkan lintas sektor baik itu pemerintah maupun stake holder terkait sehingga meminimalkan terjadinya tumpang tindih kegiatan pemberdayaan usaha mikro oleh instansi yang berbeda tanpa output dan outcome yang jelas.
 - d. Melakukan pemetaan sentra – sentra UMKM potensial sehingga intervensi pemberdayaan yang dilakukan lebih tepat sasaran.
2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro melalui :
 - a. Fasilitasi pelatihan peningkatan kualitas SDM.
 - b. Melakukan kerjasama dengan BUMN / BUMD dan perusahaan swasta untuk menyalurkan CSR dalam bentuk pelatihan bagi pelaku usaha mikro.
3. Peningkatan jumlah usaha mikro formal (usaha mikro yang memiliki legalitas usaha) melalui :
 - a. Pelatihan peningkatan skala usaha mikro bekerja sama dengan pihak desa.
 - b. Sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan legalitas usaha bagi usaha mikro.
 - c. Menyusun platform pendampingan digital yang bisa diakses dengan mudah oleh pelaku usaha mikro yang membutuhkan konseling dan pendampingan usaha.
4. Peningkatan diversifikasi produk usaha mikro melalui :
 - a. Melakukan pemetaan produk – produk unggulan daerah yang tinggi peminatnya sehingga pelatihan diversifikasi produk yang dilakukan lebih mengerucut pada produk – produk tersebut.
 - b. Pelatihan diversifikasi produk berbasis sentra dan produk unggulan.

- c. Inkubasi usaha yang berkelanjutan.
- 5. Peningkatan akses permodalan/ pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui :
 - a. Menyusun kebijakan daerah yang mengatur tentang kemudahan pemberian akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro.
 - b. Melakukan fasilitasi akses pembiayaan / permodalan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan.
 - c. Memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk menjadi anggota koperasi sehingga dapat mengakses pinjaman usaha lebih mudah melalui koperasi.
- 6. Peningkatan akses pemasaran produk usaha mikro melalui :
 - a. Meningkatkan peluang usaha mikro untuk dapat masuk ke dalam rantai pasok perdagangan lokal, dengan cara :
 - Menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur tentang peran dan kontribusi usaha mikro dalam rantai pasok perdagangan lokal, termasuk mengatur tentang akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern berjaringan.
 - Meningkatkan nilai tawar pelaku usaha mikro dengan cara mendorong kelompok – kelompok usaha mikro untuk menjadi koperasi.
 - b. Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara BUMN / BUMD maupun perusahaan – perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan pelaku usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
 - c. Melakukan fasilitasi pemasaran produk usaha mikro, dengan cara:
 - Mengembangkan pusat oleh – oleh dan pemasaran produk – produk usaha mikro yang dikelola oleh pemerintah daerah.
 - Menyusun regulasi / kebijakan yang mengatur akomodir promosi produk – produk usaha mikro pada infrastruktur publik dan tempat wisata.
 - Melakukan kerjasama dengan hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk menyediakan ruang pameran bagi produk usaha mikro.
 - Memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk dapat menjadi penyedia pada E-Katalog Lokal.
 - Melakukan pelatihan pemasaran secara online.
- 7. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru melalui :

- a. Menyusun roadmap pengembangan kewirausahaan daerah yang melibatkan lintas sektor baik itu pemerintah maupun swasta.
- b. Melakukan kerjasama dengan sekolah – sekolah menengah yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk memasukkan materi kewirausahaan ke dalam salah satu materi tambahan / muatan lokal.
- c. Pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausaha baru.

1.6. Sistematika Penulisan

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan LKjIP, maksud dan tujuan disusunnya LKjIP, landasan hukum penyusunan LKjIP, gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan sistematika penulisan LKjIP.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

3. Pada Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

4. Pada Bab IV : Penutup.

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Penjenjangan Strategis

Penjenjangan kinerja strategis instansi pemerintah adalah proses sistematis menjabarkan dan menyelaraskan sasaran strategis, indikator serta target kinerja dari tingkat organisasi tertinggi (pimpinan) hingga unit kerja terkecil dan individu pegawai. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, proses ini menciptakan pohon kinerja (cascading) guna menjamin keselarasan tujuan, obyektivitas penilaian dan efektivitas penggunaan sumber daya. Lima tahapan utama dalam penjenjangan kinerja strategis adalah menentukan hasil (outcome) strategis, menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factors), menguraikan faktor tersebut ke kondisi operasional (pohon kinerja), merumuskan indikator kinerja dan menerjemahkan ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan. Dengan seluruh proses ini maka dipastikan setiap individu memahami dan berkontribusi langsung pada pencapaian kinerja organisasi.

Tahun 2025 merupakan tahun perencanaan transisi dimana terdapat pergantian kepala daerah yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah baru yang mengakomodir visi misi kepala daerah terpilih. Sehingga sebagaimana yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto maka pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan mengacu pada 2 periode perencanaan, yaitu untuk dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan untuk dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029.

Hal ini berimplikasi pada adanya perubahan beberapa indikator kinerja, baik pada level strategis maupun indikator program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk juga penjenjangan kinerjanya. Sehingga berikutnya akan dijabarkan secara rinci penjenjangan kinerja strategis tahun 2025 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojoekrto dengan mengacu pada masing – masing dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas.

2.1.1. Penjenjangan Strategis Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang

disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 - 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dan dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke 1:

Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai – nilai keimanan dan ketakwaan.

2. Misi ke 2 :

Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.

3. Misi ke 3 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.

4. Misi ke 4 :

Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan urusan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam perangkat daerah yang menunjang tercapainya misi ke 2 yaitu **“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”**, dengan tujuan dari misi ke 2 adalah : **terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD**. Hal tersebut harus diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, sehingga diharapkan terjadi sinergitas arah kebijakan pada pemerintah daerah.

Selanjutnya berdasarkan misi yang diampu ditetapkan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto untuk periode perencanaan tahun 2021 – 2026 yaitu **“Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro”**, dengan sasaran strategis :

1. Meningkatnya Kualitas Koperasi

2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana telah dirumuskan pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, berikut diagram penjenjangan kinerjanya di tahun 2025 :

Tabel 2.1
Matriks Penjenjangan Strategis Tahun 2025
Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan UM Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target
1	2	3		4	5
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro				Persentase pertumbuhan koperasi	0,50%
				Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,50%
	Meningkatnya Kualitas Koperasi			Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	42%
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Koperasi	75%
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	10%
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	40 unit usaha
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam	10%
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	10 unit usaha
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi berkualitas	45%
				Persentase koperasi aktif	80%
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam daerah kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	80%
			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	10 unit usaha
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	437 unit usaha

		Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi		Persentase Koperasi Sehat	50%
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	75%
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	300 unit usaha
			Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	10 unit usaha
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	70%
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten / Kota	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	4%
				Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	10%
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	270 orang
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	95%
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	30,00%
				Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi	85,00%
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3,50%
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	75%
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	2,50%
			Pemulihan Usaha Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dipulihkan usahanya	50 unit usaha
			Fasilitasi Akses Permodalan Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya	70 unit usaha
			Fasilitasi Pelaporan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pelaporannya	200 unit usaha
			Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten / kota	244 unit usaha
	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro			Persentase Peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	51%

		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	4%
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	0,80%
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	2%
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	2%
				Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha	2%
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	60 unit usaha
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	20 unit usaha
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	170 unit usaha
			Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	20 orang
			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan / Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	20 unit usaha
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	98 unit usaha
			Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	50 unit usaha
			Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terdata	900 unit usaha
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	360 orang
		Program Pengembangan UMKM		Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	4%
1			Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase wirausaha baru berskala mikro	2,5%
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,5%
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2,00%
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan	1,00%
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	100 orang
			Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	130 orang

			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	40 unit usaha
	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
				Indeks Profesionalitas ASN	85,5 (tinggi)
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 inovasi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,4 (A)
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 orang/bulan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	1 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	2 paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	180 laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	100%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	100%

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	4 unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	15 unit

2.1.2. Penjenjangan Strategis Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029

Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2025 – 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”**. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam **"Catur Abhipraya Mubarak"** sebagai berikut :

1. Abhipraya Mubarak Satu

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Abhipraya Mubarak Dua

Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat.

3. Abhipraya Mubarak Tiga

Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.

4. Abhipraya Mubarak Empat

Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Berdasarkan urusan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam perangkat daerah yang menunjang tercapainya **Abhipraya Mubarak Tiga** yaitu **“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera”**. Misi ini dalam rangka mendukung terwujudnya sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang kuat melalui kemandirian ekonomi yang lebih berbasis masyarakat. Upaya upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui :

- Penguatan jaring ekonomi yang berorientasi pada pasar desa, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, perbankan serta optimalisasi BUMDesa.
- Pengembangan industri pada semua tingkatan (besar, menengah, kecil) sesuai kemampuan dan kewenangan serta pengembangan Koperasi dan UM (Usaha Mikro).
- Mempermudah investasi baik dalam negeri (PMDN) maupun pemodal asing (PMA).
- Meningkatkan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. optimalisasi pemasaran hasil - hasil pertanian, peternakan, home industry. meningkatkan profesioanalisme BUMD dan BUMDesa.

Misi ini mengacu pada upaya menciptakan sistem ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai sektor ekonomi lokal. Industri pada semua tingkatan, baik kecil, menengah, maupun besar, didorong untuk berkembang melalui peningkatan daya saing dan produktivitas. Koperasi dan usaha mikro menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian rakyat dengan memberikan peluang usaha yang lebih luas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, BUMDesa berperan sebagai penggerak ekonomi berbasis desa yang memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dari seluruh penjabaran visi dan misi daerah periode tahun 2025 - 2029 selanjutnya dirumuskan tujuan perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi. Sehingga **tujuan jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro”, dengan indikator kinerja tujuan adalah “Kontribusi Sektor Koperasi dan UM Terhadap PDRB”**. Pengembangan koperasi dan usaha mikro adalah upaya untuk memajukan kinerja koperasi dan usaha mikro agar menjadi lebih tangguh dan mampu bersaing. Upaya ini melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, bantuan dan pendampingan. Pengembangan koperasi dan usaha mikro memiliki tujuan menciptakan iklim usaha yang

kondusif, mengembangkan sistem pendukung usaha, meningkatkan kewirausahaan, meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun penghitungan kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sektor koperasi dan usaha mikro mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka selanjutnya ditetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Mengacu pada hal tersebut maka sasaran strategis jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatnya produktivitas koperasi, dengan indikator kinerja rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB.
2. Meningkatnya produktivitas usaha mikro, dengan indikator kinerja persentase peningkatan omset usaha mikro.

Selain sasaran strategis dirumuskan pula sasaran penunjang yaitu :
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Berikut disajikan Berikut disajikan tabel yang memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro periode tahun 2025 - 2029 beserta target yang diproyeksikan hingga tahun 2030 sebagai baseline pada perencanaan jangka menengah periode selanjutnya. Selain itu disajikan pula tabel yang memuat sasaran penunjang beserta indikator kinerja dan target pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro periode tahun 2025-2029, beserta cascading kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 – 2030										
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INIDKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB		Kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB	20%	22%	24%	26%	28%	30%	-
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%	0,41%	0,42%	-
		Meningkatnya produktivitas usaha mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	5 %	7 %	9 %	11 %	13 %	15 %	-

Tabel 2.3 Sasaran Penunjang, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 – 2030										
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00	85,40	85,80	86,20	86,60	87,00	

Tabel 2.4
Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029

Kepala PD				Kabid (eselon III)				kasi / JF Penyataan					JF Ahli Pertama / pelaksana (staff)					
Tujuan Pokin	Indikat or Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikat or Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Penangg ung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklat ur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Penangg ung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Penang gung Jawab
Meningk atnya Pengemb angan Koperasi dan Usaha Mikro	Kontrib usi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB	Meningka tnya Produktiv itas Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperas i Terhada p PDRB	Meningka tnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Tingkat kepuasan pelayanan izin usaha koperasi	Tingkat kepuasan pelayanan izin usaha koperasi	Kepala Bidang Kelembag an dan Pengawas an	Terlaksana nya fasilitasi penerbitan izin usaha dan kantor cabang koperasi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggota an Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan izin usaha dan izin pembukaa n kantor cabang koperasi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembag aan dan Pengawas an	Terlaksanany a penerbitan Izin Usaha dan kantor cabang Koperasi melalui OSS	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah izin usaha koperasi dan izin pembukaa n kantor cabang yang diterbit	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	JF Pengaw as Kopera si Ahli Pertam a / Pelaksa na pada Bidang Kelemb agaan dan Pengaw asan
										Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggota an Dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	

				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Tersedianya data koperasi aktif	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi Yang Dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pembiayaan	Terlaksananya kegiatan pengawasan koperasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pembiayaan
									Tersedianya data koperasi tidak aktif	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi tidak aktif			Terlaksananya kegiatan pemeriksaan koperasi		Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan		
						Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan : Kepala Bidang Pembiayaan	Terlaksananya kegiatan pemeringkatan kinerja koperasi		Jumlah koperasi yang dilakukan pemeringkatan kinerja			Terlaksananya kegiatan pendampingan pelaksanaan RAT	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	
				Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	Persentase koperasi sehat	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan : Kepala Bidang Pembiayaan	Tersedianya koperasi sehat dan cukup sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah koperasi dengan predikat sehat dan cukup sehat	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan penilaian kesehatan koperasi secara manual dan digital melalui aplikasi SIKOMO	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
									Tersedianya data koperasi dalam pengawasan	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi dengan predikat dalam pengawasan			Terlaksananya kegiatan penghargaan kesehatan koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan		Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	

[Type here]

[Type here]

				Meningkatnya kualitas dan pengetahuan manajerial SDM Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan : Kepala Bidang Pembiayaan	Meningkatnya jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi SDM	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten / Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan : JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pembiayaan	Terlaksananya kegiatan pelatihan manajerial dan perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pembiayaan
									Terfasilitasinya pelaksanaan pelatihan secara mandiri oleh koperasi		Jumlah koperasi yang melakukan pelatihan perkoperasian secara mandiri	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan pelatihan digitalisasi koperasi		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan		JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
				Meningkatnya volume usaha koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan :	Meningkatnya jumlah koperasi yang telah dilakukan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada	Terlaksananya kegiatan pendampingan kelembagaan	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pendampingan	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten / kota	

								Kepala Bidang Pembiayaan	pendampingan kelembagaan dan usaha	Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	pendampingan kelembagaan dan usaha	pendampingan kelembagaan dan usaha.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	dan usaha koperasi	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	kelembagaan dan usaha	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	
														Terlaksananya revitalisasi / restrukturisasi usaha koperasi	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang direvitalisasi / direstrukturasikan usahanya	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	
									Meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)		Persentase koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sampai dengan tahun berjalan	Persentase koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) s/d tahun berjalan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Terlaksananya Fasilitasi pembentukan koperasi baru	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah koperasi baru yang dibentuk	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	
									Meningkatnya akses permodalan bagi koperasi		Persentase koperasi yang telah difasilitasi akses permodalan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas akses pembiayaan.	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pembiayaan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi akses permodalan bagi koperasi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah difasilitasi akses permodalan	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	
									Meningkatnya koperasi yang telah terfasilitasi pemasaran		Persentase koperasi yang difasilitasi pemasaran	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran.	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemasaran	Terlaksananya fasilitas pemasaran bagi koperasi	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemasaran	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada

[Type here]

[Type here]

				Meningkatnya jumlah usaha mikro informal menjadi formal		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal	Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha ; Kepala Bidang Pemasaran	Tersedianya data usaha mikro formal yang siap difasilitasi pengembangan usaha		Jumlah usaha mikro formal yang terdata	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya kegiatan pendampingan usaha bagi usaha mikro melalui Klinik Bisnis	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro.	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
															Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	
															Pemulihan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	
															Pendampingan dan Bantuan Hukum Bagi Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	
												Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Terfasilitasinya penerbitan NIB bagi usaha mikro	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perijinan usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
												Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Produksi	Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan mutu dan diversifikasi produk usaha mikro	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama /

[Type here]

[Type here]

[illegible]

												Fasilitasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah bagi usaha mikro	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi masuk kedalam e-katalog lokal	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pemasaran
							Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan tahap awal	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemasaran	Terlaksananya kegiatan fasilitasi kemitraan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan sosialisasi kemitraan	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pemasaran			
										Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pemasaran			
			Tersusunnya basis data usaha mikro		Persentase data usaha mikro yang telah terinput ke dalam aplikasi pendataan	Persentase data usaha mikro yang telah terinput ke dalam aplikasi pendataan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemasaran	Terlaksananya kegiatan pendataan usaha mikro	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terdata	Jumlah unit usaha mikro terdata	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pemasaran				

[Type here]

				Meningkatnya usaha mikro yang berkembang usahanya	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang telah terfasilitasi pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang telah terfasilitasi pengembangan usaha	Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha ; Kepala Bidang Pemasaran	Meningkatnya jumlah UM yang difasilitasi pengembangan usaha	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UM yang telah dilakukan intervensi dalam rangka pengembangan usaha	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi inkubasi usaha	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya kegiatan inkubasi usaha bagi wirausaha pemula	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah wirausaha pemula yang mengikuti kegiatan inkubasi bisnis	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
												Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pemasaran	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pemasaran	Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing Bagi UM	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah wirausaha pemula yang mendapatkan pelatihan digital marketing	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama / Pelaksana pada Bidang Pemasaran
														Terlaksananya Kurasi Produk UM		Jumlah UM yang produknya layak untuk difasilitasi pameran		
														Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Produk UM		Jumlah UM yang difasilitasi pemasaran baik offline maupun online		
														Pemetaan Potensi Kemitraan Yang Dapat Dijalin	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM Potensial bermitra dengan wirausaha mapan / BUMN / BUMD	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama / Pelaksana pada

													Terlaksananya Fasilitas Kemitraan Lanjutan Bagi UM		Jumlah UM yang telah bermitra dengan wirausahaan / BUMN / BUMD		Bidang Pembinaan	
											Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi akses pembiayaan	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pembiayaan	Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi UM		Jumlah UM yang telah mendapatkan fasilitas akses pembiayaan			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	Sekretaris	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Persentase Indikator Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	JF Perencana Ahli Muda	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretariat
													Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan dengan Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretariat	
									Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Kasubag Keuangan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretariat
									Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretariat

[Type here]

[Type here]

															Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris					
															Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris
																Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris				
																Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	JF Ahli Pertama / pelaksana pada Sekretaris				

									Meningkat nya Kualitas Penyediaa n Sarana dan Prasarana Kantor PD	Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersedia an Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Perlengkap an dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	JF Ahli Pertam a / pelaksa na pada Sekreta riat
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersedia an Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Terlaksanany a Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaa n BMD (Perencana an, Pengadaan, Pemanfaat an, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	JF Ahli Pertam a / pelaksa na pada Sekreta riat
										Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Ketersedia an Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Terlaksanany a Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pemelihara an Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	JF Ahli Pertam a / pelaksa na pada Sekreta riat
														Terlaksanany a Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemelihara an Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	JF Ahli Pertam a / pelaksa na pada Sekreta riat
														Terlaksanany a Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemelihara an Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	JF Ahli Pertam a / pelaksa na pada Sekreta riat

Berdasarkan Cascading Kinerja periode tahun 2025 – 2029 sebagaimana di atas selanjutnya dirumuskan perubahan penjenjangan kinerja strategis tahun 2025, yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen P-RENJA Tahun 2025 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Matriks Penjenjangan Strategis Tahun 2025
Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan UM Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target
		2		3	5
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap PDRB				Kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB	20,00%
	Meningkatnya Produktivitas Koperasi			Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,37%
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Koperasi	75%
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	10%
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	10 unit usaha
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam	10%
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	10 unit usaha
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi berkualitas	45%
				Persentase koperasi aktif	80%
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	80%

			Keanggotaannya Dalam daerah kabupaten / Kota		
			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	10 unit usaha
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	437 unit usaha
		Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi		Persentase Koperasi Sehat	46%
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	75%
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	300 unit usaha
			Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	10 unit usaha
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	70%
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten / Kota	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	4%
				Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	10%
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	320 orang
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Pertumbuhan volume usaha koperasi	2,3%
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	30%
				Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi	85%
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3,50%
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	75%
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	3,30%

			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	184 unit usaha
			Pemulihan Usaha Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dipulihkan usahanya	50 unit usaha
			Fasilitasi Akses Permodalan Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya	70 unit usaha
			Fasilitasi Pelaporan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pelaporannya	20 unit usaha
			Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten / kota	244 unit usaha
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro			Persentase peningkatan omset usaha mikro	5,00%
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2,00%
				Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal	2,5%
				Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	-
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	0,90%
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	1%
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	2%
				Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha	2%
				Jumlah calon wirausaha yang terbentuk	420 orang
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2%
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	60 unit usaha
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	20 unit usaha
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	100 unit usaha

			Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	20 orang
			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan / Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	20 unit usaha
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	60 unit usaha
			Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	50 unit usaha
			Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terdata	2.000 unit usaha
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	150 orang
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang telah terfasilitasi pengembangan usaha	44%
				Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	-
			Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	12,00%
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	-
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan	10,0%
				Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi inkubasi usaha	0,4%
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	100 orang
			Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	130 orang
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	40 unit usaha
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP PD	85 (A)

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90%
				Persentase Realisasi Anggaran PD	92%
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang/bulan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	90%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	1 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	2 paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	180 laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	65%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	90%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 laporan

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	65%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	4 unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	15 unit

2.2. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan penjenjangan kinerja stratetegis yang telah dilakukan maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi sesuai dengan dokumen perencanaan menjadi acuan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto
Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas dengan status sehat \& cukup sehat s/d tahun (n)}}{\text{Jumlah koperasi aktif tahun (n)}} \times 100\%$	Data hasil penilaian kesehatan koperasi ; Data RAT koperasi ; Data peningkatan volume usaha koperasi ; Data koperasi aktif
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	%	$\frac{\text{Jumlah UM Memiliki Legalitas Tahun s/d tahun (n) - (n-1)}}{\text{Jumlah UM Memiliki Legalitas s/d tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data legalitas produk dan usaha UM yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UM

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto
Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi / Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Total volume usaha koperasi Tahun (n)}}{\text{PDRB atas dasar harga berlaku Tahun (n-1)}} \times 100\%$ *Definisi operasional: - Definisi koperasi berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. - Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan ataupun pendapatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi dalam suatu periode tertentu, diukur dalam satuan rupiah. - PDRB atau singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu,	Data volume usaha koperasi ; Data PDRB ADHB

				biasanya satu tahun. PDRB digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah. PDRB yang digunakan dalam penghitungan ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). 4. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB adalah perbandingan antara total nilai usaha yang dilakukan oleh koperasi dengan nilai total perekonomian suatu wilayah. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian regional. 5. Batasan koperasi yang dihitung volume usahanya adalah koperasi yang menjadi kewenangan pembinaan Kabupaten Mojokerto serta telah terdata pada database koperasi binaan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.	
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	%	Total omset usaha mikro binaan tahun (n) – total omset usaha mikro binaan pada tahun 2024 sbg baseline $\frac{\text{Total omset usaha mikro binaan tahun (n)} - \text{Total omset usaha mikro binaan pada tahun 2024 sbg baseline}}{\text{Total omset usaha mikro binaan pada tahun 2024 sebagai baseline}} \times 100\%$ Total omset usaha mikro binaan pada tahun 2024 sebagai baseline *Definisi operasional: 1. Definisi usaha mikro menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- 2. Omset adalah hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu sebelum dikurangi biaya apapun, atau lebih dikenal dengan istilah pendapatan kotor. 3. Batasan usaha mikro yang diukur peningkatan omsetnya adalah usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang telah mendapatkan intervensi pemberdayaan dan pengembangan usaha, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.	Data omset usaha mikro binaan

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 - 2029

Pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 selain indikator kinerja utama sebagai sarana pengukuran sasaran strategis, juga ditetapkan sasaran penunjang dengan indikator kinerja dan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Sasaran Penunjang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto
Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi / Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi SAKIP pada tahun berjalan yang dilakukan oleh Tim SAKIP Kabupaten Mojokerto. * Definisi Operasional : - Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi penilaian atas keberadaan, kualitas dan pemanfaatan. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. - Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0-100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria : - Nilai >90 – 100 , kategori AA (sangat memuaskan). - Nilai >80 – 90, kategori A (memuaskan) - Nilai >70 – 80, kategori BB (sangat baik) - Nilai >60 – 70, kategori B (baik) - Nilai >50 – 60, kategori CC (cukup / memadai) - Nilai >30 – 50, kategori C (kurang) - Nilai >0 – 30, kategori D (sangat kurang)	LHE SAKIP Perangkat Daerah

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 - 2029

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menyusun 2 (dua) dokumen perjanjian kinerja, yaitu perjanjian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan perjanjian kinerja perubahan yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama dan 2 sasaran kinerja tambahan dari kepala daerah dengan 4 indikator kinerja tambahan. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama dan 1 sasaran kinerja penunjang dengan 1 indikator kinerja penunjang, sebagai berikut :

Tabel 2.9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas		42 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk		51 %
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,5 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 inovasi

Dengan dukungan program dan anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.312.079.563,-	APBD 2025
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 20.000.000,-	APBD 2025
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 25.000.000,-	APBD 2025

4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 90.000.000,-	APBD 2025
		Rp. 504.177.500,-	DAK NF PK2UMK
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 850.000.000,-	APBD 2025
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 266.243.000,-	APBD 2025
		Rp. 1.008.599.500,-	DAK NF PK2UMK
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 560.000.000,-	APBD 2025

Tabel 2.10
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,37 %
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	5 %
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85 (A)

Dengan dukungan program dan anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.917.558.650,-	P-APBD 2025
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 15.500.000,-	P-APBD 2025
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 14.875.000,-	P-APBD 2025
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 23.425.000,-	P-APBD 2025
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 152.425.000,-	P-APBD 2025
		Rp. 504.177.500,-	DAK NF PK2UMK
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 1.643.784.900,-	P-APBD 2025
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 249.628.575,-	P-APBD 2025
		Rp. 1.025.213.925,-	DAK NF PK2UMK
8	Program Pengembangan UMKM	Rp. 560.000.000,-	P-APBD 2025

2.4. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 7.892.085.150,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah). Pada P-APBD Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 8.577.219.575,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Adapun rincian alokasi anggaran untuk belanja langsung Tahun 2025 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		Sumber Pendanaan
		APBD	P-APBD	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.285.625.150,-	3.917.558.650,-	DAU NEM
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.056.900,-	10.056.900,-	DAU NEM
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.046.100,-	5.046.100,-	DAU NEM
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.010.800,-	5.010.800,-	DAU NEM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.830.366.000,-	3.452.299.500,-	DAU NEM
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.830.366.000,-	3.452.299.500,-	DAU NEM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.339.150,-	124.339.150,-	DAU NEM
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000,-	53.000.000,-	DAU NEM
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,-	9.000.000,-	DAU NEM
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.412.400,-	8.412.400,-	DAU NEM
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,-	4.000.000,-	DAU NEM
	Penyediaan Bahan / Material	24.696.750,-	24.696.750,-	DAU NEM
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,-	7.500.000,-	DAU NEM
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.730.000,-	17.730.000,-	DAU NEM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,-	10.000.000,-	DAU NEM
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,-	10.000.000,-	DAU NEM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.000.000,-	133.000.000,-	DAU NEM
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,-	65.000.000,-	DAU NEM
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.000.000,-	68.000.000,-	DAU NEM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.863.100,-	187.863.100,-	DAU NEM
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,-	36.000.000,-	DAU NEM

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.013.100,-	140.013.100,-	DAU NEM
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.850.000,-	11.850.000,-	DAU NEM
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	15.500.000,-	15.500.000,-	DAU NEM
	<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>8.000.000,-</i>	<i>8.000.000,-</i>	<i>DAU NEM</i>
	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	8.000.000,-	8.000.000,-	DAU NEM
	<i>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>7.500.000,-</i>	<i>7.500.000,-</i>	<i>DAU NEM</i>
	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	7.500.000,-	7.500.000,-	DAU NEM
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	14.875.000,-	14.875.000,-	DAU NEM
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>14.875.000,-</i>	<i>14.875.000,-</i>	<i>DAU NEM</i>
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	6.775.000,-	6.775.000,-	DAU NEM
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	8.100.000,-	8.100.000,-	DAU NEM
4	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	23.425.000,-	23.425.000,-	DAU NEM
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>23.425.000,-</i>	<i>23.425.000,-</i>	<i>DAU NEM</i>
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	16.425.000,-	16.425.000,-	DAU NEM
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	7.000.000,-	7.000.000,-	DAU NEM
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	656.602.500,-	656.602.500,-	DAU NEM & DAK PK2UMK
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>656.602.500,-</i>	<i>656.602.500,-</i>	<i>DAU NEM & DAK PK2UMK</i>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	656.602.500,-	656.602.500,-	DAU NEM & DAK PK2UMK
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.148.025.000,-	1.643.784.900,-	DAU NEM & DAK PK2UMK
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>1.148.025.000,-</i>	<i>1.643.784,900,-</i>	<i>DAU NEM & PK2UMK</i>

	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	0	1.210.259.900,-	DAU NEM
	Pemulihan Usaha Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	7.500.000,-	7.500.000,-	DAU NEM
	Fasilitasi Akses Permodalan Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	789.625.000,-	39.625.000,-	DAU NEM
	Fasilitasi Pelaporan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	8.200.000,-	8.200.000,-	DAU NEM
	Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	342.700.000,-	378.200.000,-	DAU NEM & DAK NF PK2UMK
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.241.257.500,-	1.639.071.925,-	DAU NEM & DAK PK2UMK
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>1.241.257.500,-</i>	<i>1.639.071.925,-</i>	<i>DAU NEM & DAK PK2UMK</i>
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	26.625.000,-	26.625.000,-	DAU NEM
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10.000.000,-	10.000.000,-	DAU NEM
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	31.243.000,-	31.243.000,-	DAU NEM
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10.000.000,-	10.000.000,-	DAU NEM
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan / Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	12.275.000,-	12.275.000,-	DAU NEM
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	25.000.000,-	25.000.000,-	DAU NEM
	Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	14.700.000,-	14.700.000,-	DAU NEM
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	39.000.000,-	119.000.000,-	DAU NEM
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.072.414.500,-	1.390.228.925,-	DAU NEM & DAK PK2UMK
8	Program Pengembangan UMKM	506.775.000,-	666.401.600,-	DAU NEM
	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>506.775.000,-</i>	<i>666.401.600,-</i>	<i>DAU NEM</i>
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	53.725.000,-	93.725.000,-	DAU NEM
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	284.425.000,-	284.425.000,-	DAU NEM
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	168.625.000,-	288.251.600,-	DAU NEM
TOTAL		7.892.085.150,-	8.577.219.575,-	

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Koperasi dan UM Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Target) x 100 %

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Target – (Realisasi – Target) / Target) x 100%
Atau
Capaian Indikator Kinerja = ((2 x Target) – Realisasi / Target) x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran dan kegiatan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sebagai keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standar penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	91 % s.d ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76 % s.d ≤ 90%	Tinggi

3	66 % s.d $\leq$ 75%	Sedang
4	51 % s.d $\leq$ 65%	Rendah
5	$\leq$ 50%	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluarkan dari hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realisasi dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sebagai keberhasilan pencapaiannya dapat mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Pengumpulan data kinerja dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang di Dinkop UM	Kasubag	Staf/JFU	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan input data kinerja melalui Aplikasi Pengelolaan Data Penunjang Laporan Kinerja.			MULAI			Laptop / computer, data kinerja	2 hari	Data dan informasi	-
2.	Menyerahkan data kinerja berupa hard copy kepada Sub Bagian Penyusunan Program						Form isian data yang dibutuhkan	1 hari	Data dan informasi	Pelaksanaan nya bisa berulang
3.	Melakukan verifikasi atas data yang diserahkan oleh masing – masing bidang						Checklist dan tabel evaluasi kinerja	60 menit	Data dan informasi	Pelaksanaan nya bisa berulang
4.	Melakukan koordinasi atau konfirmasi atas data yang ada terkait akurasi nya dan validasi nya						Data dan informasi Alat komunikasi, surat ATK	30 Menit	Data dan informasi	Pelaksanaan bisa berulang
5.	Mengolah data yang masuk ke dalam Aplikasi Pengelolaan Data Penunjang Laporan Kinerja dan melakukan crosscheck dengan data mentah berupa hard copy						Data dan informasi ATK, Komputer	10 Hari	Data dan informasi, Papan informasi, buku, gambar	-
6.	Melakukan analisa kinerja atas data yang telah terkumpul						Data mentah penacapaian kinerja	1 hari	Data capaian kinerja	
4.	Menyajikan data capaian kinerja secara triwulan, semester dan tahunan						Data dan informasi Telp, Fax, Internet Komputer	1 jam	Data dan informasi	Pelaksanaan nya bisa berulang
5.	Mengajukan dan meminta persetujuan kepada kepala terkait data kinerja yang akan dipublish						Draft Data Capaian Kinerja yang akan dipublish	5 Menit	Data dan informasi	-
8.	Menyimpan semua file sebagai data soft dan untuk kepentingan internal						Flash disk, Hardisk	2 Menit	Dokumentasi	SOP Pengelolaan Data

[Type here]

[Type here]

Selanjutnya dari data realiasi kinerja yang ada dilakukan analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan yang dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 :

3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Tujuan

A. Indikator Kinerja Tujuan Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dirumuskan tujuan perangkat daerah yang selaras dengan sasaran pemerintah daerah pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yaitu “Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro” dengan Indikator Tujuan adalah “Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro”. Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 5 %, dengan *baseline* (data dasar) yang digunakan adalah jumlah koperasi dan jumlah usaha mikro pada tahun 2025.

Pada tahun 2025 terdapat koperasi baru sebanyak 335 koperasi atau sebesar 60,36 % dari jumlah koperasi di tahun 2025 (555 koperasi), sehingga capaian kinerjanya adalah 1.207 %. Sedangkan untuk usaha mikro pada tahun 2025 terdapat 655 wirausaha baru berskala mikro atau sebesar 1,89 % dari jumlah usaha mikro pada tahun 2025 (34.711 usaha mikro), sehingga capaian kinerjanya adalah 378 %.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Tujuan Perangkat Daerah
Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro	5 % pertumbuhan koperasi	60,36 %	1.207 %
			0,5% pertumbuhan usaha mikro	1,89 %	378 %

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas indikator tujuan sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

B. Indikator Kinerja Tujuan Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 2029 dirumuskan tujuan perangkat daerah yang selaras dengan sasaran pemerintah daerah pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 yaitu “Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap PDRB” dengan Indikator Tujuan adalah “Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap PDRB”. Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 20 %, dengan metode pengukuran menggunakan penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan pada tahun 2025 kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto sebesar 20,19% sehingga capaian kinerjanya adalah 100,95%, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Tujuan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2025 - 2029
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap PDRB	20 %	20,19 %	100,95 %

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas indikator tujuan sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

3.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menyusun menyusun 2 (dua) dokumen perjanjian kinerja, yaitu perjanjian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan perjanjian kinerja perubahan yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029. Sehingga

selanjutnya akan dijabarkan secara terpisah capaian kinerja untuk masing masing periode perencanaan.

A. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026) memiliki 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama dan 2 target kinerja yang harus dicapai, serta 2 kinerja tambahan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai, dengan pengukuran realisasi kinerja sebagai berikut :

- 1. Capaian realisasi kinerja di atas 100% sebanyak 4 indikator.
- 2. Capaian realisasi kinerja 100 % sebanyak 1 indikator.
- 3. Capaian realisasi kinerja di bawah 100% sebanyak 1 indikator.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	42 %	45,21 %	107,64 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	51 %	51,11 %	100,2 %

Sumber data : Hasil Analisa

Pada sasaran strategis 1 indikator kinerja yang ditentukan adalah persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas. Pada tahun 2025 target terhadap indikator ini adalah sebesar 42 % jumlah koperasi sehat dan berkualitas sampai dengan tahun 2025, dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif tahun 2025. Sampai dengan tahun 2025 jumlah koperasi sehat dan berkualitas sebanyak 209 koperasi dari total jumlah seluruh koperasi aktif yang ada sebanyak 449 koperasi, sehingga realisasi kinerjanya adalah sebesar 45,21 % dengan tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 107,64 %.

Pada sasaran strategis 2 indikator kinerja yang ditentukan adalah persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk, dengan target kinerja peningkatan sebesar 51 % dibandingkan dengan jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sampai dengan tahun 2024 . Pada tahun 2025 jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk

sebanyak 2.380 usaha mikro dan pada tahun 2024 sebanyak 1.575 usaha mikro, sehingga peningkatannya adalah sebanyak 805 usaha mikro atau sebesar 51,11 % dengan capaian kinerjanya adalah 100,2 %.

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Lainnya
Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NO.	KINERJA LAINNYA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85,17 (A)	100,2%
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN	85,5 (tinggi)	86,97 (tinggi)	101,72%
		1.3	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%	87,95%	95,60%
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 inovasi	3 inovasi	100%

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

B. Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2025 – 2029)

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (berdasarkan dokumen RENSTRA Tahun 2025 - 2029) memiliki 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama dan 2 target kinerja yang harus dicapai, serta 1 sasaran penunjang dengan 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja yang harus dicapai, dengan pengukuran realisasi kinerja sebagai berikut :

- 1. Capaian realisasi kinerja di atas 100% sebanyak 3 indikator.
- 2. Capaian realisasi kinerja 100 % sebanyak 0 indikator.
- 3. Capaian realisasi kinerja di bawah 100% sebanyak 0 indikator.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 - 2029
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,37 %	0,43 %	116,22 %
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	5 %	5,2 %	104 %

Sumber data : Hasil Analisa

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Terhadap Sasaran Penunjang
Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 - 2029
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025

NO.	SASARAN PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85,17 (A)	100,2 %

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penunjang sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah.

A. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengampu misi 2 Bupati Mojokerto yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan”. Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selaras dengan sasaran pada RPJMD adalah “meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro” dengan indikator tujuan yang juga selaras dengan

indikator sasaran RPJMD yaitu “persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro”. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan menjadi sebuah cascading kinerja perangkat daerah yang memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator tujuan.

Tabel 3.7
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026
Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Misi Kepala Daerah	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi
					Persentase pertumbuhan usaha mikro

Sumber data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026

Untuk menghitung pertumbuhan koperasi pada tahun 2025 data dasar (*baseline*) yang digunakan adalah jumlah koperasi binaan dengan formulasi penghitungan sebagai berikut :

Persentase
Pertumbuhan
Koperasi Tahun 2025

=

Jumlah koperasi baru tahun
2025

Jumlah koperasi tahun 2025

x

100%

Pada tahun 2025 terdapat 555 (lima ratus lima puluh lima) koperasi yang terdata berdasarkan hasil kegiatan pendataan dan verifikasi kondisi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, dengan sebaran per kecamatan sebagai berikut :

[Type here]

[Type here]

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. MOJOKERTO TAHUN 2025

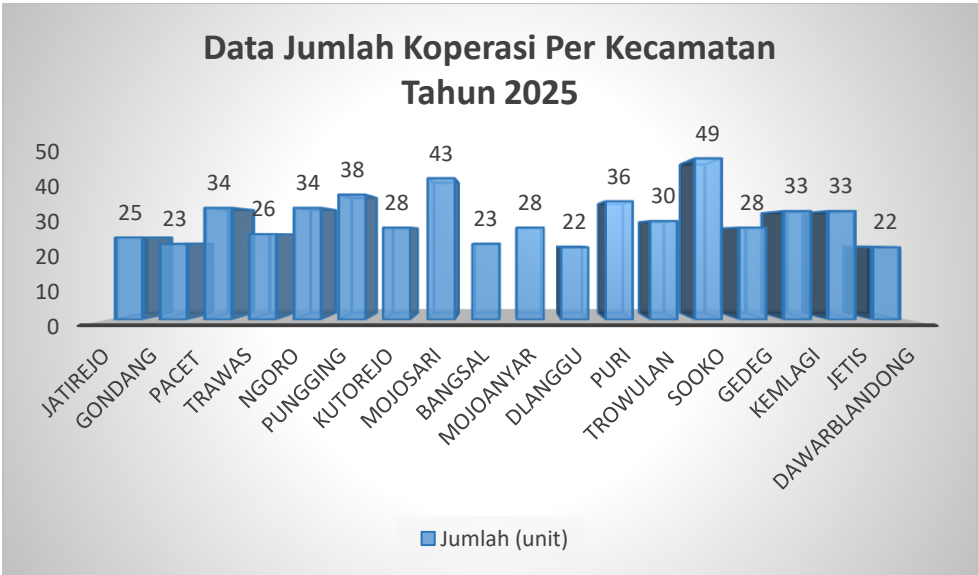
77

Tabel 3.8
Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan Subdistrict		Koperasi (Unit)		
		JML	Aktif	Tdk Aktif
-1		-2	-3	-4
1	Jatirejo	25	14	11
2	Gondang	23	22	1
3	Pacet	34	32	2
4	Trawas	26	14	12
5	Ngoro	34	20	14
6	Pungging	38	29	9
7	Kutorejo	28	27	1
8	Mojosari	43	36	7
9	Bangsals	23	18	5
10	Mojoanyar	28	23	5
11	Dlanggu	22	21	1
12	Puri	36	30	6
13	Trowulan	30	21	9
14	Sooko	49	49	0
15	Gedeg	28	24	4
16	Kemlagi	33	23	10
17	Jetis	33	26	7
18	Dawarblandong	22	20	2
JUMLAH		555	449	106

Sumber Data : Hasil Pendataan Koperasi Tahun 2025

Diagram 3.1
Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto



Pada tahun 2025 terdapat 335 koperasi baru yang dibentuk dengan rincian sebanyak 304 unit merupakan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang merupakan program prioritas nasional tahun 2025, serta sisanya sebanyak 31 unit koperasi baru di sektor lainnya

(jasa, produsen, konsumen, pemasaran dan simpan pinjam).

Tabel 3.9
Pembentukan Koperasi Baru Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

NO	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	BANGSAL	19	Dari 335 koperasi baru yang terbentuk pada tahun 2025, sebanyak 304 koperasi merupakan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih yang merupakan program nasional. Sisanya sebanyak 31 koperasi baru di sektor jasa, produsen, konsumen, pemasaran dan simpan pinjam.
2	DAWARBLANDONG	20	
3	DLANGGU	19	
4	GEDEG	15	
5	GONDANG	20	
6	JATIREJO	23	
7	JETIS	18	
8	KEMLAGI	21	
9	KUTOREJO	18	
10	MOJOANYAR	12	
11	MOJOSARI	23	
12	NGORO	23	
13	PACET	20	
14	PUNGGING	21	
15	PURI	16	
16	SOOKO	16	
17	TRAWAS	14	
18	TROWULAN	17	
TOTAL		335	

Sumber data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinkop UM

Persentase
Pertumbuhan
Koperasi Tahun 2025

=

335

555

x

100%

=

60,36 %

Dari data tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan koperasi baru pada tahun 2025 adalah sebesar 3,6 %. Apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 5 % maka tingkat capaiannya adalah sebesar 1.207,2 %. Faktor utama penentu keberhasilan capaian target ini adalah adanya Program Prioritas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, dimana ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2025 setiap desa / kelurahan telah membentuk koperasi desa / kelurahan.

Tabel 3.10
Perkembangan Pembentukan KDKMP
Kabupaten Mojokerto
Sampai Dengan Akhir Tahun 2025

NO	Progress	JUMLAH (UNIT)
1	Sudah Terbentuk	304
2	Sudah Memiliki NIB	211
3	Sudah Operasional	0
4	Sudah RAT	0

Sumber data : Bidang UM

Foto 3.1
Kegiatan Pendampingan Pembentukan
Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih



Untuk menghitung pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2025 *baseline* (data dasar) yang digunakan adalah jumlah usaha mikro pada tahun 2025 yaitu sebesar 34.711 usaha mikro. Data tersebut diperoleh dari hasil kegiatan Pendataan Lengkap K-UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan BPS, dengan skema kegiatan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten / kota terpilih dan didanai melalui dana dekonsentrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun sebaran kegiatan usaha dan kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Data Usaha Mikro Per Kecamatan dan Per Kegiatan Usaha
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025

No	Kegiatan Usaha	Kecamatan																		TOTAL
		Bangs al	Dawar blandon g	Dlangg u	Gede g	Gondang	Jatirejo	Jetis	Kemlag i	Kutor ejo	Mojoa nyar	Mojos ari	Ngoro	Pacet	Pungging	Puri	Sooko	Trawas	Trowu lan	
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pertambangan Dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	0	1	0	0	14	27
3	Industri Pengolahan	215	212	225	55	14	336	391	69	645	234	58	138	148	288	1.028	526	78	517	5.177
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	8	0	3	4	0	6	5	2	0	4	1	3	2	0	1	6	1	0	46
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah Dan Aktivitas Remediasi	4	6	25	3	2	1	19	8	2	8	4	4	3	15	12	7	2	95	220
6	Konstruksi	4	0	3	1	0	6	8	0	0	1	1	3	15	1	3	4	1	1	52
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	561	965	1.175	628	334	409	1.603	224	838	896	215	756	776	1.836	1.680	849	540	2.352	16.637
8	Pengangkutan Dan Pergudangan	3	0	4	1	0	1	6	1	47	2	1	2	8	16	1	0	0	45	138
9	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	350	672	587	269	138	226	688	184	360	646	256	506	543	1.113	733	427	424	628	8.750
10	Informasi Dan Komunikasi	11	8	9	6	1	7	24	2	10	42	6	13	24	12	12	10	8	22	227
11	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0	4	0	0	1	1	1	0	0	3	2	0	2	1	0	0	0	0	15

[Type here]

[Type here]

12	Real Estat	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	8
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	6	1	3	0	1	0	7	1	1	0	1	2	6	3	0	0	0	0	32
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	9	28	3	2	0	6	33	1	16	20	1	19	21	8	6	5	0	5	183
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pendidikan	2	1	2	0	0	1	0	0	1	6	3	0	3	1	5	1	0	1	27
17	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0	5	1	0	0	1	8	1	0	0	0	1	1	3	0	0	5	0	26
18	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	2	4	1	1	0	4	0	0	3	2	1	3	8	5	5	5	1	11	56
19	Aktivitas Jasa Lainnya	50	91	130	60	18	58	270	305	101	146	58	88	119	241	287	243	112	713	3.090
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.225	1.997	2.172	1.030	509	1.063	3.065	798	2.024	2.012	608	1.538	1.690	3.543	3.776	2.085	1.172	4.404	34.711

Sumber Data : Aplikasi Satu Data KUMKM Terintegrasi Kemenkop UKM

Selanjutnya untuk mengetahui pertumbuhan usaha mikro data tersebut diatas dibandingkan dengan data wirausaha baru berskala mikro tahun 2025 hasil binaan dan pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase
Pertumbuhan Usaha
Mikro Tahun 2025

=

Jumlah wirausaha baru
berskala mikro tahun 2025

Jumlah usaha mikro tahun
2025

x

100%

Pada tahun 2025 terdapat 655 wirausaha baru berskala mikro hasil binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

Tabel 3.12
Data Wirausaha Baru Berskala Mikro Per Kecamatan
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	BANGSAL	9
2	DAWARBLANDONG	5
3	DLANGGU	37
4	GEDEG	16
5	GONDANG	204
6	JATIREJO	2
7	JETIS	18
8	KEMLAGI	49
9	KUTOREJO	5
10	MOJOANYAR	88
11	MOJOSARI	10
12	NGORO	3
13	PACET	35
14	PUNGGING	7
15	PURI	94
16	SOOKO	43
17	TRAWAS	29
18	TROWULAN	1
TOTAL		655

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha

Diagram 3.2
Data Wirausaha Baru Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah
Bangsals	9
Dawarblandong	5
Dlanggu	37
Gegeg	16
Gondang	204
Jatirejo	2
Jetis	18
Kemlagi	49
Kutorejo	5
Mojanyar	1
Mojanyar	87
Mojosari	10
Ngoro	3
Pacet	35
Pungging	6
Puri	94
Sidoarjo	1
Soko	43
Trawas	29
Trowulan	1

[Type here]

[Type here]

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. MOJOKERTO TAHUN 2025

83

Persentase

Pertumbuhan Usaha

Mikro Tahun 2025

=

655

34.711

x

100%

=

1,89 %

Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2025 adalah sebesar 1,89 % dan melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,5%, dengan capaian kinerja sebesar 378 %.

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah layanan pendampingan dan konsultasi yang intens dilakukan di Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga banyak calon wirausaha baru yang dimudahkan dengan layanan tersebut. Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro sendiri merupakan sebuah unit layanan dengan fokus pendampingan dan layanan konsultasi bagi calon wirausaha baru, pelaku usaha mikro dan koperasi. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi legalitas usaha dan produk, konsultasi pemasaran produk serta short course dalam rangka peningkatan kualitas produk. Layanan ini beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 08.00 – 12.00 dengan didukung oleh tenaga pendamping Klinik Bisnis sebanyak 4 (empat) orang yang merupakan pelaku usaha mikro profesional.

Foto 3.2

Layanan Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro



B. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 - 2029

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa berdasarkan dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 tujuan perangkat

daerah yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap PDRB” dengan indikator kinerja yaitu “Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap PDRB”. Penghitungan kontribusi ini dilakukan dengan mengukur Nilai Tambah Bruto (NTB) Koperasi dan Usaha Mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2025, yang selanjutnya dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Nilai Tambah Bruto (NTB) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kontribusi ekonomi dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh berbagai lapangan usaha, termasuk koperasi dan usaha mikro. Melalui perhitungan NTB, dapat diketahui besarnya output bersih yang dihasilkan oleh pelaku usaha setelah dikurangi dengan biaya antara (input antara) yang digunakan dalam proses produksi. Analisis estimasi NTB koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peranan dan kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap perekonomian daerah, serta untuk melihat potensi pertumbuhan ekonomi berbasis usaha rakyat di tahun 2025. Estimasi ini juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi serta pengembangan usaha mikro yang berdaya saing.

Tabel 3.13
Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025

Jenis Usaha	Estimasi Nilai Tambah Bruto
Usaha Mikro	Rp. 7.379.479.363.546,-
Koperasi	Rp. 6.857.309.044.350,-
Total	Rp. 14.236.788.407.896,-
PDRB Kab. Mojokerto Tahun 2024	Rp. 70.527.650,000,000,-
Kontribusi	20,19%

Sumber data : Hasil Analisa

Pada tahun 2025, koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto diperkirakan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah. Nilai Tambah Bruto usaha mikro mencapai Rp 7.379.479.363.546, sedangkan koperasi menyumbang sebesar Rp 6.857.309.044.350. Jika digabungkan, total Nilai Tambah Bruto koperasi dan usaha mikro tersebut mencapai Rp 14.236.788.407.896. Pada pengukuran kontribusi, Nilai Tambah Bruto kemudian dibandingkan dengan capaian PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena nilai PDRB pada tahun 2025 masih belum rilis. Berdasarkan estimasi tersebut diperoleh kontribusi Nilai Tambah Bruto koperasi dan usaha mikro sebesar 20,19

persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh pelaku usaha mikro dan koperasi memiliki peran signifikan dalam menopang perekonomian daerah, khususnya pada lapangan usaha produktif berbasis masyarakat. Tingginya kontribusi ini juga mengindikasikan bahwa pemberdayaan usaha mikro dan koperasi menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal, baik melalui peningkatan kapasitas produksi, perluasan lapangan kerja, maupun penguatan rantai pasok daerah. Ke depan, upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi di kedua jenis usaha ini diharapkan dapat semakin memperbesar nilai tambah yang dihasilkan, sekaligus mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menyusun 2 dokumen perjanjian kinerja, sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021 – 2026)

A.1. Indikator Kinerja Utama : Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas.

Koperasi sehat dan koperasi berkualitas merupakan indikator dalam penilaian kualitas koperasi. Koperasi sehat merupakan output dari kegiatan penilaian kesehatan koperasi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Sedangkan tingkat kualitas koperasi merupakan output dari kegiatan pemeringkatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemeringkatan Koperasi. Adapun syarat untuk sebuah koperasi dapat dilakukan pemeringkatan adalah koperasi tersebut harus berstatus sehat dan cukup sehat.

Untuk menghitung pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas di tahun 2025 digunakan formulasi sebagai berikut :

Persentase
Pertumbuhan
Koperasi Sehat dan
Berkualitas Tahun
2025

=

Jumlah koperasi berkualitas
dengan status sehat dan cukup
sehat sampai dengan tahun
2025

Jumlah koperasi aktif tahun
2025

x

100%

Kriteria koperasi berkualitas didasarkan pada kriteria sebagaimana digunakan dalam penghitungan IKK LPPD, yaitu berdasarkan RAT dan kenaikan aset dan omset. Sedangkan kriteria koperasi sehat didapatkan dari didapatkan dari hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, yaitu koperasi yang berstatus sehat dan cukup sehat.

Sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat 203 koperasi yang berkriteria sehat (dengan status kesehatan koperasi dalam kategori sehat dan cukup sehat) dan berkualitas berdasarkan kriteria di atas.

Tabel 3.14
Data Koperasi Sehat dan Berkualitas Per Kecamatan
Tahun 2025

NO	Kecamatan	Jumlah
1	Bangsals	9
2	Dawarblandong	13
3	Dlanggu	11
4	Gedeg	11
5	Gondang	7
6	Jatirejo	3
7	Jetis	12
8	Kemlagi	14
9	Kutorejo	11
10	Mojoanyar	9
11	Mojosari	20
12	Ngoro	9
13	Pacet	6
14	Pungging	11
15	Puri	12
16	Sooko	25
17	Trawas	6
18	Trowulan	11
	TOTAL	203

Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi & UM

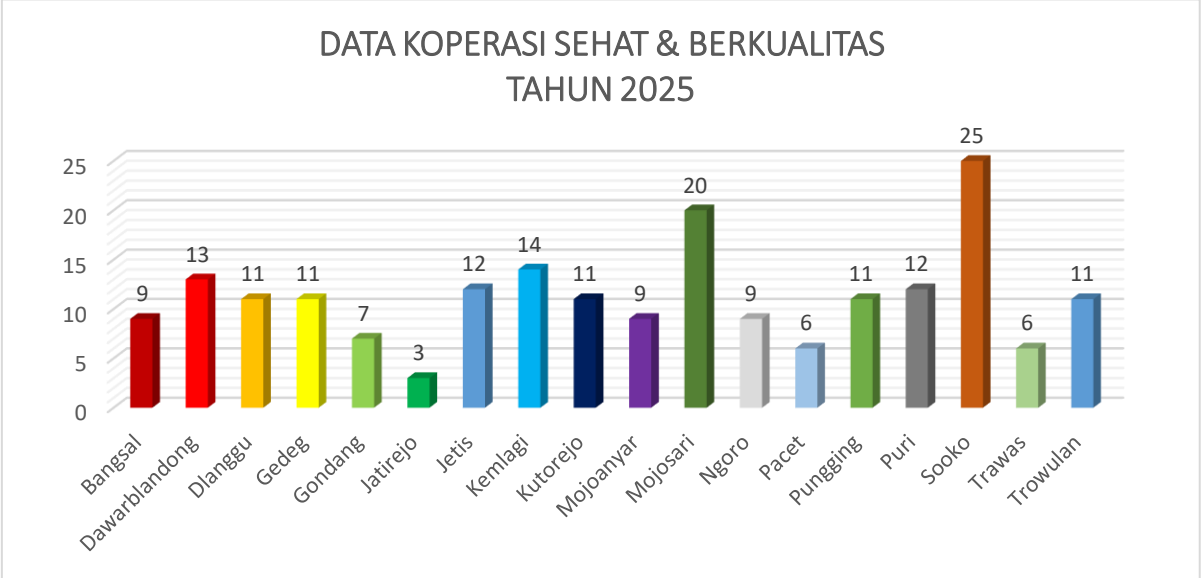
[Type here]

[Type here]

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. MOJOKERTO TAHUN 2025

87

Diagram 3.3
Data Koperasi Sehat dan Berkualitas Per Kecamatan
Tahun 2025



Dari data tersebut maka dilakukan perhitungan pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas di tahun 2025 dengan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas Tahun 2025}}{449} = \frac{203}{449} \times 100\% = 45,21 \%$$

Dapat dilihat bahwa koperasi sehat dan berkualitas pada sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 45,21 % atau melebihi target yang telah ditentukan yaitu 42%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 107,64 %.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah dikarenakan tercapainya indikator – indikator program yang mendukung kinerja sasaran ini sebagaimana yang telah tergambarkan dalam Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15
Matriks Keterhubungan Sasaran dan Program Sektor Koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase pertumbuhan kopersi sehat dan berkualitas	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Koperasi	75%	80%	Bidang Kelembagaan & Pengawasan ; Bidang Pembiayaan
			Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	45%	45,21%	Bidang Kelembagaan & Pengawasan
				Persentase Koperasi Aktif	80%	80,9%	Bidang Kelembagaan & Pengawasan
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	46%	46,48%	Bidang Kelembagaan & Pengawasan
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	70%	99,8%	Bidang Kelembagaan & Pengawasan ; Bidang Pembiayaan
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	95%	99,8%	Bidang Kelembagaan & Pengawasan

Sumber data : hasil Analisa

Adapun penjelasan secara rinci mengenai indikator kinerja program pendukung sektor perkoperasian beserta target dan realisasi kinerjanya pada tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Program Sektor Koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Formulasi / Penjelasan	Penghitungan
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Koperasi	Penghitungan dilakukan melalui kuisioner yang diisi oleh pengguna layanan perkoperasian termasuk pelayanan izin usaha simpan pinjam	Dari 100 orang responden, sebanyak 80 orang menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan (80%), sedangkan sebanyak 20 orang responden menyatakan kurang puas dan butuh perbaikan pelayanan (20%)
	Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	Jumlah koperasi berkualitas thn 2025 Jumlah koperasi aktif Thn 2025 Definisi operasional : 1. Koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun berjalan serta mengalami peningkatan volume usaha. 2. Koperasi aktif adalah koperasi yang telah	$\frac{203}{449} \times 100\% = 45,21\%$

			melaksanakan RAT selama 2 tahun berturut turut.	
		Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah aktif thn 2025}}{\text{Jumlah koperasi binaan Thn 2025}} \times 100\%$ Definisi operasional : 1. Koperasi aktif adalah koperasi yang telah melaksanakan RAT selama 2 tahun berturut turut. 2. Koperasi binaan adalah koperasi hasil pendataan ulang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UM dan telah ditetapkan dengan SK Kepala PD	$\frac{449}{555} \times 100\% = 80,9 \%$
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat thn 2025}}{\text{Jumlah KSP/USP Thn 2025}} \times 100\%$ Definisi operasional : 1. Koperasi dengan status sehat adalah koperasi yang memenuhi kualifikasi sehat berdasarkan hasil penilaian kesehatan koperasi yang mengacu pada Permenkop UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dan Permenkop UKM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. 2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Sedangkan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah bagian dari unit usaha koperasi yang bergerak khusus di bidang pengelolaan keuangan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman hanya kepada anggota koperasi.	$\frac{189}{398} \times 100\% = 46,48\%$
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan / pelatihan perkoperasian thn 2025}}{\text{Jumlah koperasi binaan thn 2025}} \times 100\%$ Definisi operasional : 1. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian adalah upaya terencana dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dengan sasaran koperasi binaan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi mengenai prinsip, manajemen dan teknis koperasi.	$\frac{554}{555} \times 100\% = 99,8\%$
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah dilindungi dan diberdayakan thn 2025}}{\text{Jumlah koperasi binaan thn 2025}} \times 100\%$ Definisi operasional : 1. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi adalah rangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kemampuan, daya saing dan kemandirian koperasi, serta memberikan kepastian hukum dan keamanan operasional, meliputi : fasilitasi akses permodalan, pendampingan kelembagaan dan usaha, fasilitasi Nomor Induk Koperasi (NIK), fasilitasi kemitraan dan akses pasar.	$\frac{554}{555} \times 100\% = 99,8\%$

Sumber data : Hasil Analisa

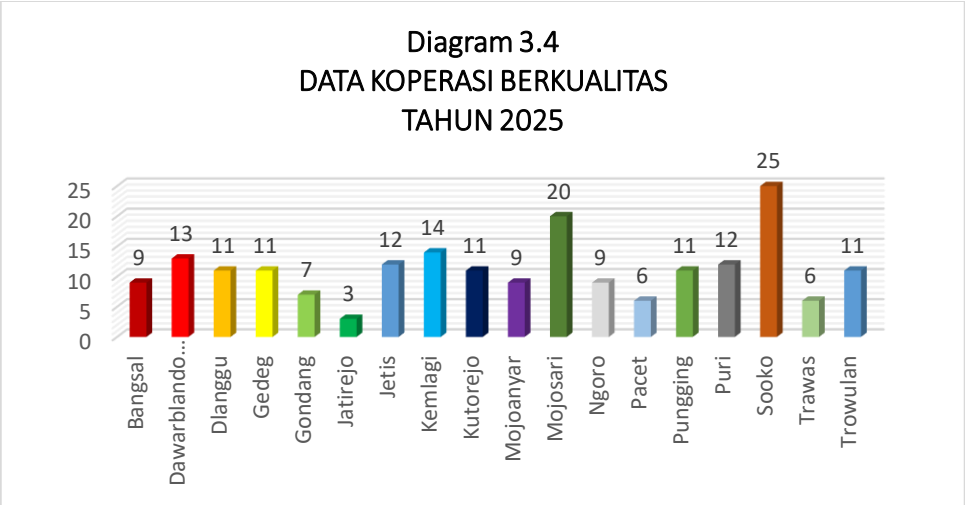
Berikut penjelasan atas masing – masing capaian indikator program pendukung urusan perkoperasian :

1) **Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Pada tahun 2025 dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perkoperasian termasuk terhadap pelayanan izin usaha simpan pinjam kepada 100 orang responden pengguna layanan, dengan hasil sebanyak 80 orang responden (80%) menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan, dan sebanyak 20 orang (20%) menyatakan kurang puas, dengan harapan perbaikan di aspek : kemudahan akses pelayanan (7 orang), kecepatan pelayanan (8 orang) dan kenyamanan fasilitas pelayanan (5 orang).

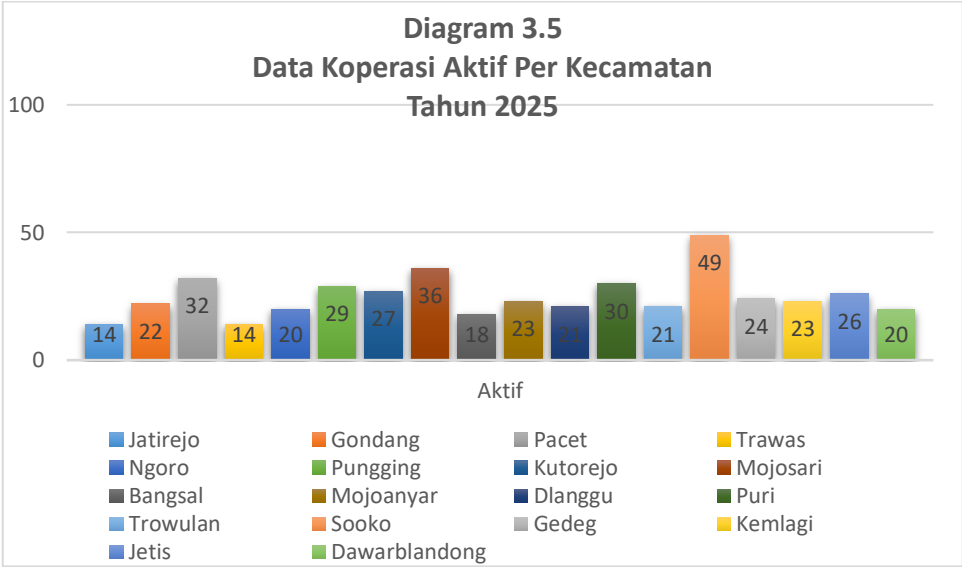
2) **Persentase Koperasi Berkualitas**

Kriteria koperasi berkualitas mengacu pada kriteria berdasarkan IKK Outcome LPPD, yaitu koperasi yang melaksanakan RAT di tahun berjalan serta terdapat peningkatan volume usaha. Berdasarkan kriteria tersebut pada tahun 2025 terdapat 203 koperasi berkualitas, dengan realisasi kinerja sebesar 45,21%.



3) **Persentase Koperasi Aktif**

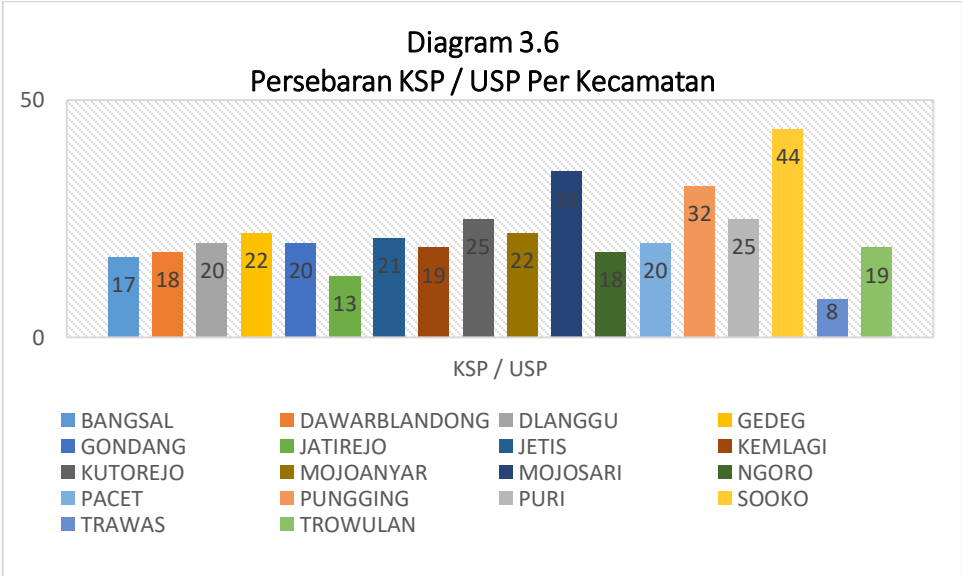
Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut – turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Pada tahun 2025 terdapat 449 koperasi yang termasuk dalam kategori aktif, dengan realisasi kinerja sebesar 80,9%.



4) Persentase Koperasi Sehat

Tingkat kesehatan koperasi dapat dilihat dari aspek tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan.. Dari hasil penilaian kesehatan tersebut akan menentukan menentukan status kesehatan koperasi yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Untuk mengukur target persentase koperasi sehat data yang digunakan adalah data koperasi sehat tahun 2025 dibandingkan dengan data KSP / USP – Koperasi tahun 2025.

Berdasarkan hasil pendataan koperasi yang dilakukan tahun 2025 jumlah KSP / USP Koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto sebanyak 398 koperasi, dan dari jumlah tersebut didapatkan hasil sebanyak 189 koperasi berstatus sehat.



Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk membuat kegiatan penilaian kesehatan koperasi lebih efektif dan efisien adalah dengan memanfaatkan

penggunaan teknologi informasi sebagai sarana dalam penilaian kesehatan koperasi. Penilaian dilakukan melalui aplikasi “SIKOMO Ver 2” yang merupakan versi terbaru dari aplikasi SIKOMO yang telah dikembangkan paa tahun sebelumnya. Dengan memanfaatkan aplikasi ini diharapkan dapat meminimalkan kendala pada jumlah pejabat fungsional pengawas koperasi yang terbatas serta dapat memangkas alokasi anggaran pada pos perjalanan dinas.

5) **Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.**

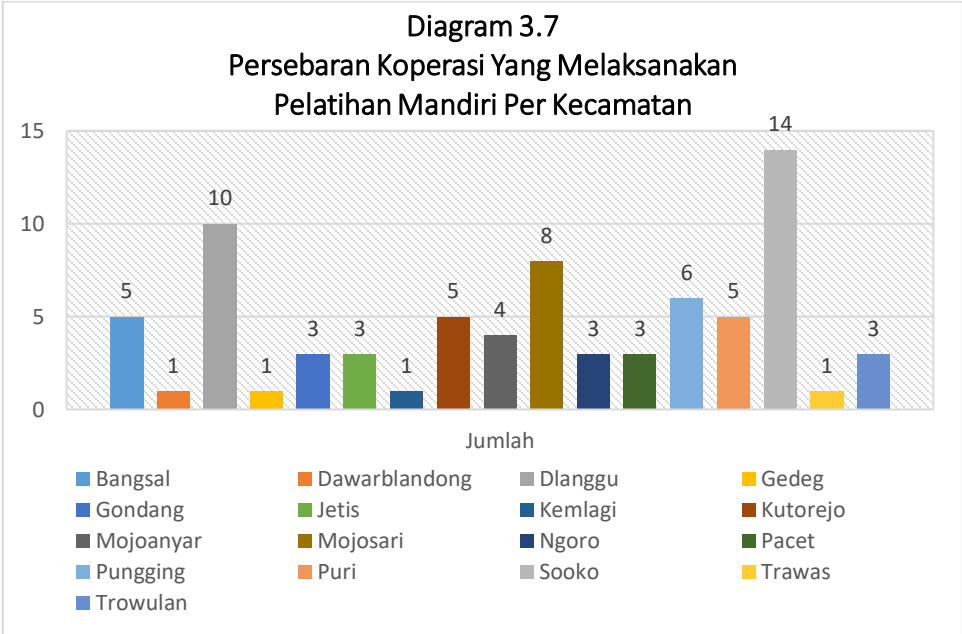
Pada tahun 2025 terdapat 554 koperasi yang telah mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan perkoperasian dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang diberikan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Jumlah Koperasi Per Jenis Pelatihan
Yang Telah Diberikan
Tahun 2025

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH
1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus	304
2	Pelatihan Akuntansi Perkoperasian	160
3	Pelatihan Digitalisasi Koperasi	60
4	Diklat SKKNI	30
	JUMLAH	554

Sumber data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan ;
Bidang Pembiayaan

Selain pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, terdapat juga koperasi yang telah mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara mandiri bagi pengurus / pengelola / anggota. Pada tahun 2025 terdapat 76 koperasi yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara mandiri, dengan sebaran per kecamatan sebagai berikut :



6) **Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi**

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK), fasilitasi pemasaran, fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha, dan fasilitasi kemitraan. Sampai dengan tahun 2025 dari total 555 jumlah koperasi yang ada telah dilakukan perlindungan dan pemberdayaan koperasi kepada seluruh koperasi tersebut, dengan rincian kegiatan pemberdayaan dan perlindungan yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Jumlah dan Jenis Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Sampai Dengan Tahun 2025

NO.	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	JUMLAH
1	Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	555
2	Fasilitasi Akses Pembiayaan / Permodalan	136
3.	Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK)	400
4	Fasilitasi Kemitraan	22
5	Fasilitasi Pemasaran	20

Sumber : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; Bidang Pembiayaan ; Bidang Pemasaran

A.2. Indikator Kinerja Utama : Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur kriteria untuk usaha mikro yaitu :

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Tidak ada definisi baku terkait usaha mikro yang berkualitas, namun sejalan dengan indikator kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi formal, maka ditetapkan batasan untuk usaha mikro berkualitas adalah usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi formal dengan memiliki legalitas usaha dan produk. Untuk menghitung peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk digunakan formulasi sebagai berikut :

Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk Tahun 2025

=

Jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sampai dengan tahun (2025 – 2024)

Jumlah usaha mikro memiliki legalitas usaha dan produk sampai dengan tahun 2024

x 100%

Jumlah usaha mikro secara keseluruhan pada tahun 2025 berdasarkan data hasil kegiatan Pendataan Lengkap K-UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebanyak 34.711 usaha mikro yang tersebar dalam 17 (tujuh belas) kegiatan usaha.

Tabel 3.19
Sebaran Usaha Mikro Per Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah (unit usaha)
1	BANGSAL	1.225
2	DAWARBLANDONG	1.997
3	DLANGGU	2.172
4	GEDEG	1.030
5	GONDANG	509
6	JATIREJO	1.063
7	JETIS	3.065
8	KEMLAGI	798

[Type here]

[Type here]

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. MOJOKERTO TAHUN 2025

95

9	KUTOREJO	2.024
10	MOJOANYAR	2.012
11	MOJOSARI	608
12	NGORO	1.538
13	PACET	1.690
14	PUNGGING	3.543
15	PURI	3.776
16	SOOKO	2.085
17	TRAWAS	1.172
18	TROWULAN	4.404
	Total	34.711

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Tabel 3.20
Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha
Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah (unit usaha)
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0
2	Pertambangan Dan Penggalian	27
3	Industri Pengolahan	5.711
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	46
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah Dan Aktivitas Remediasi	220
6	Konstruksi	52
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	16.637
8	Pengangkutan Dan Pergudangan	138
9	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	8.750
10	Informasi Dan Komunikasi	227
11	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	15
12	Real Estat	8
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	32
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	183
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0
16	Pendidikan	27
17	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	26
18	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	56
19	Aktivitas Jasa Lainnya	3.090
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0
	Total	34.711

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.7
Persebaran Usaha Mikro Per Kecamatan
Tahun 2025



[Type here]

[Type here]

Diagram 3.8
Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha
Tahun 2025

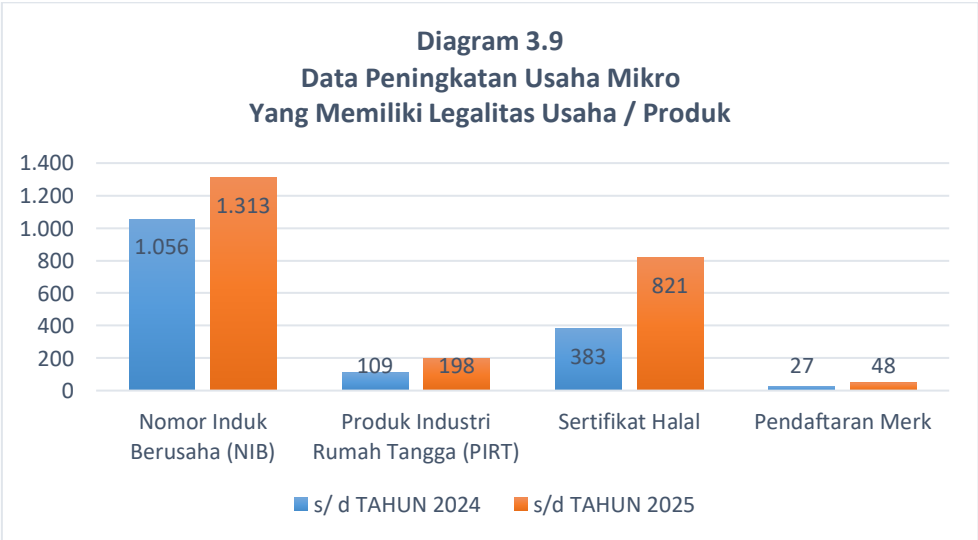


Sampai dengan tahun 2024 terdapat 1.575 usaha mikro yang berhasil didampingi dan difasilitasi untuk memiliki legalitas usaha dan produk, terdiri dari 1.056 usaha mikro memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 109 usaha mikro memiliki Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), 383 usaha mikro memiliki Sertifikat Halal dan 27 usaha mikro terfasilitasi pendaftaran merk usaha. Sedangkan sampai dengan tahun 2025 terdapat 2.380 usaha mikro yang berhasil didampingi dan difasilitasi untuk memiliki legalitas usaha dan produk, terdiri dari 1.313 usaha mikro memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 198 usaha mikro memiliki Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), 821 usaha mikro memiliki Sertifikat Halal dan 48 usaha mikro terfasilitasi pendaftaran merk usaha. Hal itu menggambarkan bahwa terdapat peningkatan jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sebanyak 805 usaha mikro.

Tabel 3.21
Data Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk
Hasil Fasilitasi dan Pendampingan Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Sampai Dengan Tahun 2024 dan 2025

NO.	JENIS LEGALITAS	JUMLAH		PENINGKATAN
		s/ d TAHUN 2024	s/d TAHUN 2025	
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1.056	1.313	257
2	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	109	198	89
3	Sertifikat Halal	383	821	438
4	Pendaftaran Merk	27	48	21
TOTAL		1.575	2.380	805

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & UM



Dari data diatas selanjutnya dihitung capaian kinerjanya berdasarkan formulasi perhitungan yang sudah ditetapkan yaitu :

Persentase Peningkatan
Usaha Mikro Yang Memiliki
Legalitas Usaha dan
Produk 2024

=

(2.380 – 1.575)

1.575

x

100%

=

51,11 %

Dapat dilihat bahwa persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk pada tahun 2025 adalah sebesar 51,11 %. Adapun capaian kinerja target ini dibandingkan dengan target tahun ini adalah 100,2 %.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja utama ini adalah karena tercapainya indikator program terkait pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, sebagai berikut :

Tabel 3.22
Matriks Keterhubungan Sasaran dan Program Sektor Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	4%	4,75%	Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha ; Bidang Pemasaran
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembang an usaha	3,5%	3,54%	Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha ; Bidang Pemasaran ; Bidang Pembiayaan

Adapun penjelasan secara rinci mengenai indikator kinerja program pendukung sektor perkoperasian beserta target dan realisasi kinerjanya pada tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Program Sektor Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Formulasi / Penjelasan	Penghitungan
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan thn 2025 X 100% Jumlah usaha mikro Thn 2025 Definisi operasional : 1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi : fasilitasi kemitraan, fasilitasi legalitas kelembagaan, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi usaha serta pendampingan usaha.	1.649 X 100% = 4,75 % 34.711

	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi Pengembangan usaha thn 2025 $\frac{\text{Jumlah usaha mikro Thn 2025}}{\text{Jumlah usaha mikro Thn 2025}} \times 100\%$ Definisi operasional : 1. Fasilitasi pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi : fasilitasi pemasaran, fasilitasi pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan.	$\frac{1.230}{34.711} \times 100\% = 3,54 \%$
--	---------------------------	---	---	---

Sumber data : Hasil Analisa

Berikut penjelasan atas masing – masing capaian indikator program pendukung urusan perkoperasian :

1) **Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan**

Ruang lingkup pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto meliputi : fasilitasi kemitraan, fasilitasi legalitas kelembagaan, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi usaha serta pendampingan usaha. Pada tahun 2025 jumlah usaha mikro yang telah diberdayakan sebanyak 1.649 usaha mikro, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24
Data Usaha Mikro Yang Telah Dilakukan Pemberdayaan Tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN	JUMLAH (UM)
1	Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	257
2	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Halal	438
3	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Merk	21
4	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat P-IRT	89
5	Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro dengan BUMN / BUMD / Usaha Lainnya / Koperasi	270
6	Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Melalui Klinik Bisnis & Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	574
TOTAL		1.649

Sumber Data : Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha ; Bidang Pemasaran

Foto 3.3
Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2025



[Type here]

[Type here]

Foto 3.4
Fasilitasi Penerbitan NIB
Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2025



Foto 3.5
Kegiatan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Tahun 2025



Foto 3.6
Kegiatan Pendampingan Usaha Mikro Tahun 2025



2) **Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha**

Pengembangan usaha mikro merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha melalui upaya pengembangan produksi dan pengolahan, fasilitasi pemasaran, peningkatan kualitas SDM serta desain dan teknologi. Adapun kegiatan pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah fasilitasi pemasaran, fasilitasi pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan.

Pada tahun 2025 jumlah usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha sebanyak 1.230 usaha mikro, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.25
Data Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha Tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA	JUMLAH (UM)
1	Fasilitasi Pemasaran	160
2	Fasilitasi Akses Pembiayaan	344
3	Fasilitasi Pelatihan	726
TOTAL		1.230

Sumber Data : Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha ; Bidang Pemasaran ; Bidang Pembiayaan

Foto 3.7
Kegiatan Pameran Produk Usaha Mikro Tahun 2025



Foto 3.8
Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Penyedia di E-Katalog Lokal”



Foto 3.9
Kegiatan Pelatihan Usaha Mikro
Tahun 2025



Foto 3.10
Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan
Bagi Usaha Mikro
Tahun 2025



A.3. Indikator Kinerja Tambahan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perangkat daerah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (penilaian mandiri) melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP serta mencukupi dokumen pendukung yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi AKIP oleh evaluator dengan komponen evaluasi serta bobot penilaian akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

KOMPONEN	SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN (20%)	SUB KOMPONEN 2 KUALITAS (30%)	SUB KOMPONEN 3 PEMANFAATAN (50%)	TOTAL BOBOT
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Hasil evaluasi atas SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **85,17** dengan kategori **(A) Memuaskan**, yang merupakan akumulasi dari hasil penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.26
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
Perencanaan Kinerja	30	25,34
Pengukuran Kinerja	30	26,04
Pelaporan Kinerja	15	12,82
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,97
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	85,17

Sumber Data : LHE SAKIP Tahun 2025

Sehingga capaian terhadap indikator ini adalah sebesar 100,2 %.

A.4. Indikator Kinerja Tambahan : Indeks Profesionalitas ASN

Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri

serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Untuk mengukur Indeks Profesional ASN pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro digunakan data hasil penilaian tahun 2024, dikarenakan data Indeks Profesional ASN Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024 adalah 86,97 (Tinggi). Sehingga apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 85,5 maka **capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 101,72%.**

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain mendorong masing – masing ASN untuk meningkatkan kapasitas melalui bimbingan teknis / diklat baik yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun secara mandiri. Selain itu juga mendorong setiap ASN yang ada untuk memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam jabatannya.

A.5. Indikator Kinerja Tambahan : Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 7.892.085.150,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah). Pada P-APBD Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 8.577.219.575,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Dari pagu anggaran tersebut realisasi anggaran yang dapat terserap adalah sebesar Rp. 7.543.368.698,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar **87,95%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 95,60 %.**

Penyerapan anggaran yang kurang optimal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain efisiensi belanja dikarenakan standar harga pada SIPD lebih mahal dibandingkan

dengan harga di pasar atau harga penawaran oleh penyedia serta adanya pos rekening belanja yang tidak dilakukan penyerapan yaitu honor narasumber anggota DPRD pada sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota, serta pos rekening belanja hadiah untuk koperasi berprestasi pada sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota. Untuk meminimalkan hal ini di periode selanjutnya maka perlu dilakukan koordinasi secara berkala terkait realisasi anggaran.

A.6. Indikator Kinerja : Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan.

Dalam rangka menunjang kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto serta sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), maka pada tahun 2023 - 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menginisiasi aplikasi untuk mengoptimalkan kinerja, yang merupakan inovasi perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2025 terdapat 3 inovasi yang telah dibangun yaitu :

- 1) Aplikasi SIKOMIK (Sistem Informasi Koperasi dan Usaha Mikro)

Aplikasi ini berbasis web dan dapat diakses dan dibuka oleh masyarakat umum, kecuali laporan berkala dan laporan tahunan koperasi yang diperuntukkan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian internal oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap kegiatan koperasi yang ada. Secara garis besar gambaran aplikasi “SIKOMIK” ini adalah sebagai berikut :

1) Tampilan umum dan fitur.

Secara umum web SIKOMIK akan menampilkan beberapa informasi, baik yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum maupun yang bersifat terbatas (untuk kalangan tertentu), serta terdapat 6 (enam) fitur utama pada web SIKOMIK, yaitu: Koperasi, Usaha Mikro, Gerai Mojopahit Shopping Center, Laporan Berkala Koperasi (SIBOLASI / Sistem Informasi Tertib Laporan Berkala Koperasi) dan Laporan Tahunan / RAT Koperasi, Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Galeri Kegiatan dan Berita SIKOMIK, Masukan Saran dan Konsultasi

2) Informasi Yang Dapat Diakses Pada Setiap Fitur SIKOMIK

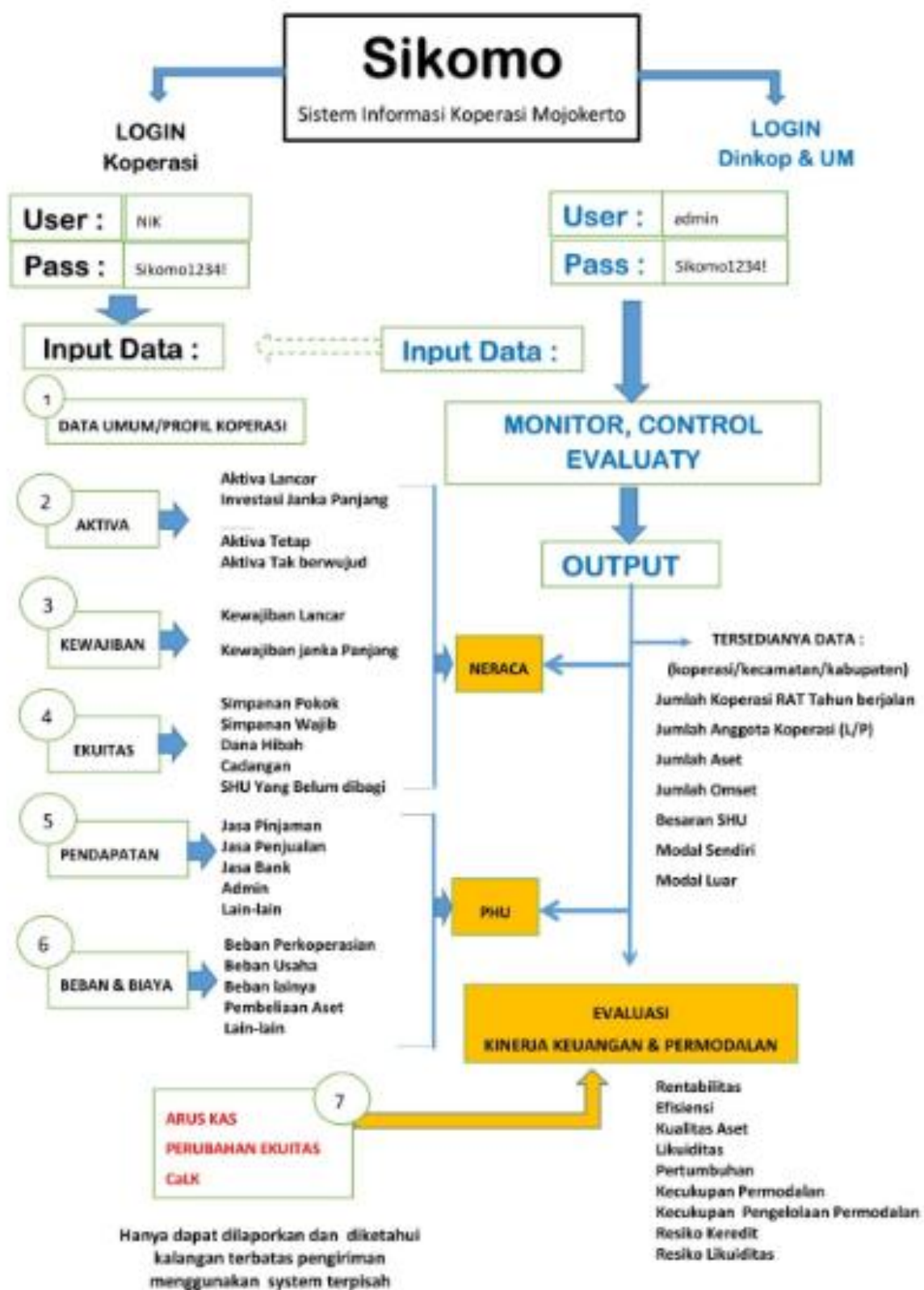
Pada setiap fitur yang ada pada aplikasi SIKOMIK menampilkan jenis informasi berbeda yang dapat diakses, baik oleh masyarakat umum maupun kalangan terbatas meliputi fitur koperasi (jumlah dan jenis koperasi, status koperasi, informasi detil tentang koperasi), fitur usaha mikro (informasi detil usaha mikro, informasi sentra / kelompok usaha mikro yang sudah terbentuk), fitur gallery usaha mikro, fitur Laporan Berkala Koperasi (SIBOLASI), fitur profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta fitur masukan, saran dan konsultasi.

2) Aplikasi SIKOMO (Sistem Informasi Koperasi Mojokerto)

Aplikasi SIKOMO merupakan sarana pelaporan koperasi secara online yang dapat diakses langsung oleh pengurus / pengelola koperasi. Aplikasi “SIKOMO” berfungsi sebagai :

- a. Sarana pelaporan tahunan secara online bagi koperasi yang pembinaannya menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ;
- b. Sarana evaluasi berkala oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atas kondisi dan kinerja koperasi yang ada ;
- c. Bahan pertimbangan atas pengambilang kebijakan terkait pembinaan dan pemberdayaan koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto.

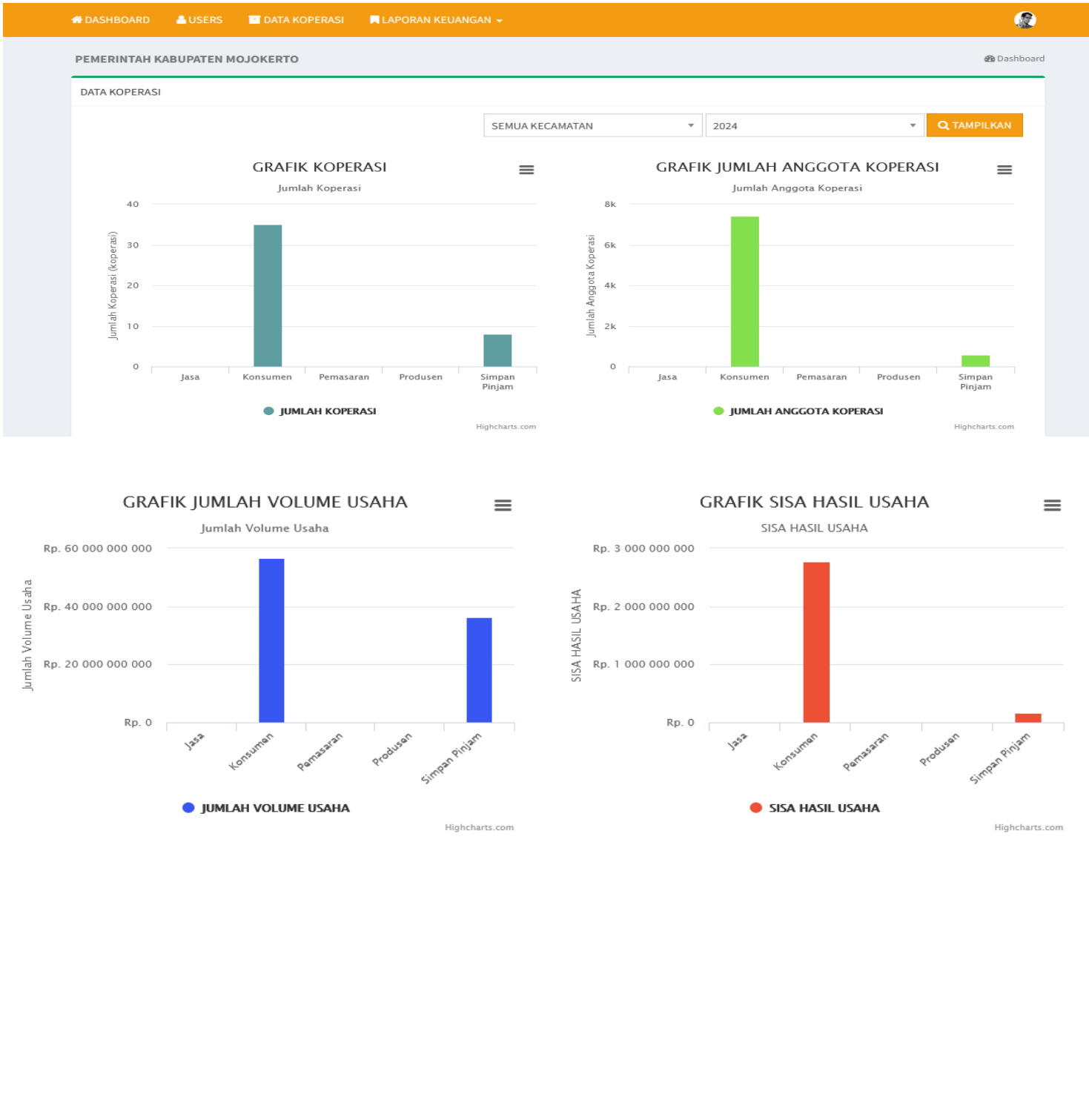
Secara garis besar gambaran aplikasi “SIKOMO” ini adalah sebagai berikut :



3) Aplikasi SIKOMO Ver.2

Aplikasi SIKOMO Ver. 2 merupakan updateing dari aplikasi SIKOMO versi sebelumnya, dengan penambahan fitur yang lebih lengkap, dengan tampilan sebagai berikut :

Foto 3.11
Tampilan Aplikasi “SIKOMO”



B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 - 2029)

B.1. Indikator Kinerja Utama : Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB adalah perbandingan antara total nilai usaha yang dilakukan oleh koperasi dengan nilai total perekonomian suatu wilayah. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian regional. Indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2025} = \frac{\text{Total volume usaha koperasi tahun 2025}}{\text{PDRB ADHB Kab. Mojokerto Tahun 2024}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 total volume usaha koperasi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mencapai Rp. 487.479.523.077,-. Angka ini selanjutnya dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 113.129,71 Milyar (angka ini dipergunakan karena untuk PDRB ADHB Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh BPS).

$$\begin{aligned} \text{Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2025} &= \frac{\text{Rp. 487.479.523.077}}{113.129.710.000.000} \times 100\% \\ &= 0,43 \, \% \end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan tersebut didapatkan hasil rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2025 adalah sebesar 0,43% dan melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,37 %, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 116,22%.

Faktor pendorong keberhasilan tercapainya indikator ini diantaranya adalah pendampingan secara intens yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, khususnya pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Hal ini terlihat dari peningkatan total volume usaha koperasi binaan dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun 2024 total volume usaha koperasi binaan sebesar Rp. 409.759.000.000,- dan pada tahun 2025 total volume usaha

koperasi binaan sebesar Rp. 487.479.523.077,-. Dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan volume usaha koperasi dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebanyak Rp. 77.720.523.077,- atau sebesar 18,97 %. Hal ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 2,3%.



B.2. Indikator Kinerja Utama : Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro

Definisi usaha mikro menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- Adapun omset adalah hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu sebelum dikurangi biaya apapun, atau lebih dikenal dengan istilah pendapatan kotor.

Peningkatan omset usaha mikro binaan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan omset tiap tahunnya dibandingkan dengan total omset usaha mikro pada tahun ke 0 perencanaan sebagai baseline (tahun 2024). Untuk menghitungnya digunakan formulasi sebagai berikut :

Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro Tahun 2025

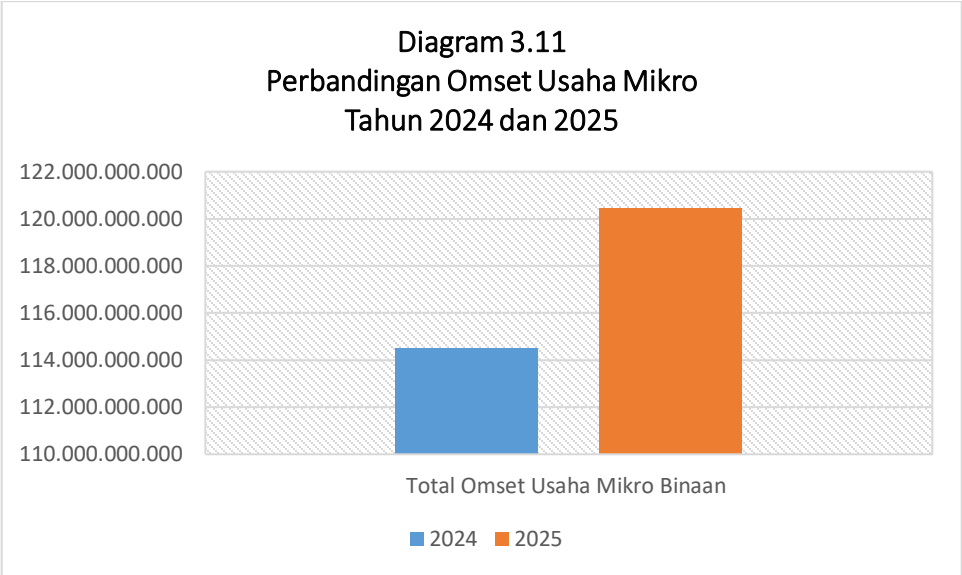
=

Total omset UM Tahun 2025 – Total Omset UM Tahun 2024 (tahun baseline)

Total Omset UM Tahun 2024 (tahun baseline)

x 100%

Pada tahun 2024 total omset usaha mikro binaan sebagaimana tercatat pada database usaha mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp. 114.503.574.000,- dan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 120.457.759.848,-. Terdapat peningkatan total omset usaha mikro binaan dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebanyak Rp. 5.954.085.848,- atau sebesar 5,2%.



Salah satu faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja indikator ini adalah berhasilnya kegiatan fasilitasi akses permodalan / pembiayaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Pada Tahun 2025 terdapat 344 pelaku usaha mikro yang telah difasilitasi akses pembiayaan / permodalan, dan dari jumlah tersebut sebanyak 58 usaha mikro yang berhasil mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan / non perbankan, dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 1.787.500.000,-

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto di tahun 2025 hampir seluruh target kinerja tercapai secara optimal dan berkategori capaian kinerja baik dan baik sekali. Adapun capaian kinerja dari masing – masing indikator kinerja per sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	107,64 %	Sangat Tinggi	IKU
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	100,2%	Sangat Tinggi	IKU
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,2 %	Sangat Tinggi	Indikator Program
	Indeks Profesionalitas ASN	101,72%	Sangat Tinggi	Indikator Kinerja Tambahan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,6 %	Sangat Tinggi	Indikator Kinerja Tambahan
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%	Sangat Tinggi	Indikator Kinerja Tambahan

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.28
Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	116,22 %	Sangat Tinggi	IKU
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	104%	Sangat Tinggi	IKU
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,2%	Sangat Tinggi	Indikator Kinerja Penunjang

Sumber Data : Hasil Analisa

3.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Sampai Dengan Akhir Periode RENSTRA

Realisasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada periode RENSTRA sebelumnya yaitu tahun 2016 –

[Type here]

[Type here]

2021 dan periode RENSTRA yang baru yaitu tahun 2021 – 2026, Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 serta periode RENSTRA Tahun 2025 - 2029, perbandingan realisasi kinerja dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.29
Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU
Pada RENSTRA Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	39,8 %	39,8%	49,8 %	49,8%	59,8 %	63,13 %	69,8 %	76%	79,8 %	80%	89,9 %	54,5 %
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	5,5%	5,5%	6,5 %	6,5%	7,5%	7,5%	8,5 %	8,51%	9,5%	9,52%	10,5 %	10,32 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 (B)	72,13 (BB)

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.30
Realisasi Kinerja IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Pada RENSTRA Tahun 2021 -2026 dan
Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	-	5 %	4,06 %	5 %	8,1%	35%	41,88%	42%	45,21%
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	-	0,5 %	0,93 %	0,5%	1,85%	37%	53,36%	51%	51,11%

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas , Profesional dan Akuntabel	Nila Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (BB)	64 (B)	73,20 (BB)	66 (B)	-	-	-	-	-
---	---	--------	------------	--------	------------	--------	---	---	---	---	---

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.31
Realisasi Kinerja IKU Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Pada RENSTRA Tahun 2025 - 2029

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2025	
		Target	Realisasi
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,37%	0,43%
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	5%	5,2%

Sumber Data : Hasil Analisa

Adapun perbandingan realisasi kinerja IKU sampai dengan akhir periode RPJMD / RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU s/d Akhir Periode
RPJMD/Renstra
Tahun 2016 - 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8%	54,5%	60,69 %
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	10,5%	10,32%	98,28 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (B)	112,7 %

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU s/d Akhir Periode
RPJMD/Renstra
Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	25 %	12,7 %	50,8 %
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	2,5 %	2,78 %	111,2 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72 (BB)	73,20 (BB)	101,67 %

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU s/d Akhir Periode
RPJMD/Renstra
Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	45 %	45,21 %	100,47 %
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	43 %	51,11 %	118,86 %

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU s/d Akhir Periode
RPJMD/Renstra
Tahun 2025 - 2029
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,42 %	0,43 %	102,38 %

Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	15 %	5,2 %	34,67 %
--	--	------	-------	---------

3.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tambahan / Penunjang Sesuai Perjanjian Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja indikator kinerja tambahan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja pada tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.36
Perbandingan Realisasi Kinerja Tambahan / Penunjang
Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun							
		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	82,89 (A)	84,4 (A)	83,47 (A)	84 (A)	84,75 (A)	85 (A)	85,17 (A)
	Indeks Profesionalitas ASN	75	62	75	81,79	82,3	85,11	85,5	86,97
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	94,2%	90%	91,26%	92%	91,7%	92%	87,95%
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi

Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja pada indikator kinerja tambaha pada perjanjian kinerja setiap tahunnya, kecuali pada indikator persentase realisasi anggaran yang cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran sangat dipengaruhi kondisi eksternal yang ada antara lain SILPA baik karena efisiensi belanja maupun karena selisih harga yang telah ditetapkan dengan penawaran yang dilakukan oleh pihak penyedia dan adanya ASN yang pensiun pada tahun berjalan sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran gaji dan tunjangan.

3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Dinkop UM Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	45,21 %	-	-	Tidak sama dengan IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	51,11 %	-	-	Tidak sama dengan IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,42%	-	0,97%	Data nasional yang dipergunakan adalah data tahun 2024 karena untuk data tahun 2025 belum rilis
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	5,2%	-	-	Tidak sama dengan IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Koperasi dan UMKM

Sumber Data : Hasil Analisa

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pada tahun 2025 hanya satu realisasi kinerja yang dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja nasional, yaitu rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB. Sedangkan unuk 3 kinerja lainnya tidak dapat dibandingkan dengan kinerja provinsi dan kementerian dikarenakan terdapat perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirumuskan. Hal ini menjadi catatan tersendiri sehingga pada penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah periode selanjutnya akan dilakukan penyelarasan dengan indikator kinerja provinsi dan nasional, sehingga dapat dibandingkan

realisasi per tahunnya.

3.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Penunjang dan Lainnya Perangkat Daerah Dengan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

Perbandingan realisasi kinerja tambahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan realisasi pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi Kinerja Tambahan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto
Dengan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Kinerja Tambahan	Realisasi Dinkop UM Tahun 2025	Realisasi Pemkab	Keterangan
Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,17 (A)	74,42 (BB)	Hasil penilaian SAKIP Pemda yang digunakan adalah hasil penilaian tahun 2024 karena untuk hasil penilaian tahun 2025 belum rilis.
	Indeks Profesionalitas ASN	86,97 (Tinggi)	82,51	IP ASN Pemda yang digunakan adalah hasil penilaian tahun 2023, dikarenakan untuk hasil penilaian tahun 2024 dan 2025 belum rilis.
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,95%	%	Realisasi anggaran Pemda yang digunakan adalah realisasi pada tahun 2023 (sesuai yang tercantum pada dokumen RPJMD)
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 inovasi	-	Indikator yang digunakan pada level pemerintah daerah adalah Indeks Inovasi Daerah (IID), bukan jumlah inovasi sehingga tidak dapat dibandingkan.

Sumber Data : Hasil Analisa

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pada tahun 2025 pada tahun 2025 rata – rata realisasi kinerja tambahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro masih melebihi angka realisasi kinerja pada level pemerintah daerah. Untuk indikator kinerja jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan tidak dapat dibandingkan dengan kinerja pemerintah daerah karena perbedaan indikator yang digunakan.

3.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

[Type here]

[Type here]

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2025
Dengan Tahun Sebelumnya
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

No	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	82,89 (A)	98,70%	84,4 (A)	83,47 (A)	98,90%	84 (A)	84,75 (A)	100,90%	85 (A)	85,17 (A)	100,2%
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	90,80%	91%	100%	89,46%	89%	100%	91,53%	92%	100%	93,32%	93,32%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	80%	106,67%
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	10%	100%
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	10%	100%
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Koperasi Berkualitas	25%	23,35%	93%	30%	39,36%	131%	40%	44,62%	112%	45%	45,21%	100,47%
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit	Persentase Koperasi Aktif	50%	48,24%	96%	60%	78%	130%	70%	78,74%	112%	80%	80,89%	101,11%

[Type here]

[Type here]

		Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang dilakukan pemeringkatan	30%	30%	100%	40%	39%	98%	-	-	-	-	-	-
4		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	25%	37,03%	148%	30%	43,47%	145%	35%	45,23%	129%	46%	46,48%	101,04%
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	50%	60,15%	120%	55%	89,20%	162%	60%	96,48%	161%	75%	100%	133,33%
5		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	30%	32,54%	108%	40%	77,57%	194%	50%	97,48%	195%	46%	99,82%	217%
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	3,50%	3,29%	94%	3,50%	3,73%	107%	3,50%	4,11%	117%	4%	4,5%	112,5%
			Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	10%	0,83%	8%	10%	10,81%	108%	10%	13,51%	135%	10%	14,05%	140,5%

		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SDM usaha mikro yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	1%	0,99%	99%	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	92%	75%	82%	93%	95,31%	102%	94%	100%	106%	98%	100%	102,04%
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	15%	9,40%	63%	15%	22,42%	149%	25%	31,12%	124%	30%	30,28%	100,93%
			Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi	70%	36,97%	53%	80%	69,55%	87%	80%	89,24%	112%	85%	89,09%	104,81%
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2%	1,03%	52%	3%	4,12%	137%	3%	3,42%	114%	3,5%	4,89%	139,71%
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	5%	23,97%	479%	15%	85,76%	572%	15%	100%	667%	75%	100%	133,33%
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	1%	0,62%	62%	2%	4,35%	218%	2%	3,60%	180%	2,5%	4,45%	178%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	2%	1,93%	97%	2,50%	4,72%	189%	3%	3,90%	130%	4%	4,75%	118,75%

[Type here]

[Type here]

		Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	0,40%	0,50%	125%	0,50%	0,73%	146%	0,60%	0,76%	127%	0,61%	0,78%	127,87%
			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	0,20%	0,70%	350%	0,30%	0,92%	307%	0,40%	0,97%	243%	1%	0,74%	74%
			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,20%	0,23%	115%	0,40%	0,89%	223%	0,60%	2,52%	420%	2%	1,58%	79%
			Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha	0,80%	1,14%	143%	0,70%	1,02%	146%	0,70%	1,65%	236%	2%	1,65%	82,5%
8	Program Pengembangan UMKM		Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	2%	3,58%	179%	2,50%	3,86%	154%	3%	3,13%	104%	3,5%	3,54%	101,14%
	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase wirausaha baru berskala mikro	0,30%	0,58%	193%	0,30%	2,40%	800%	0,30%	2,44%	813%	-	-	-
			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,30%	0,31%	103%	0,30%	0,39%	130%	0,30%	0,43%	143%	0,5%	0,46%	92%

			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,30%	0,99%	330%	0,50%	2,73%	546%	0,50%	1,76%	352%	2%	2,09%	104,5%
			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan	0,30%	0,50%	167%	0,40%	0,75%	188%	0,50%	0,94%	188%	1%	1%	100%

[Type here]

[Type here]

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

Tabel 3.40
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja
Serta Solusi Yang Telah / Akan Dilakukan
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program Pendukung	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	45%	45,21%	107,64 %	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ; Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ; Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian ; Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas didukung oleh 3 faktor utama yaitu : meningkatnya jumlah koperasi berkualitas, meningkatnya jumlah koperasi sehat serta meningkatnya jumlah koperasi aktif. Ketiga hal tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan pendampingan, pemeriksaan dan pengawasan yang intens. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah JF Pengawas Koperasi yang melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pendampingan koperasi.	a . Mengembangkan sistem pengawasan dan pemeriksaan secara online berbasis aplikasi "SIKOMO" (Sistem Informasi Koperasi Mojokerto) sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan jumlah SDM yang terbatas.
								b . Mendorong koperasi untuk mengembangkan metode RAT secara hybrid (online dan offline)
								c . Menyusun konsep kerjasama antara OPD dengan DEKOPINDA (Dewan Koperasi Indonesia Daerah) untuk dapat melakukan fasilitasi pelatihan perkoperasian bagi anggotanya
								d . Meningkatkan jumlah koperasi aktif yang ada di kabupaten mojokerto melalui pendampingan dan pembinaan pelaksanaan RAT
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	51%	51,11%	100,2%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) ; Program Pengembangan UMKM	Legalitas usaha dan produk bagi usaha mikro yang menjadi ranah pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Nomor Induk Berusaha (NIB),	a . Mengusulkan formasi JF Pengembang Kewirausahaan
								b . bekerja sama dengan universitas / BUMN / BUMD / perusahaan / stake holder lain dalam rangka

							SP-PIRT, Sertifikat Halal dan Sertifikat Merk. Meningkatnya jumlah usaha mikro yang memiliki		pemberdayaan usaha mikro
							legalitas usaha dan produk sangat dipengaruhi oleh keberhasilan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya untuk dapat melakukan pemberdayaan usaha mikro sebagaimana jumlah yang telah terdata pada aplikasi SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal).	c .	Mengembangkan metode Klinik Bisnis On The Way (layanan jemput bola pendampingan usaha mikro) dengan mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping dan mengoptimalkan pendampingan secara online melalui whatsapp dan instagram
								d .	melakukan kolaborasi dengan OPD / lembaga lain dalam rangka fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk (contoh : Disperindag untuk SNI, Dinkes untuk PIRT, MUI untuk sertifikat halal)
								e .	Mengembangkan metode pelatihan secara hybrid (online dan offline) sehingga dapat menjangkau peserta yang lebih banyak
								f .	Melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang dapat memberikan fasilitasi pelatihan usaha mikro secara gratis (contoh : kerjasama dengan produsen tepung terigu untuk pelatihan pembuatan kue kering)
3	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,37%	0,43%	116,22 %	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ; Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi ;	Salah satu faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah pendampingan intens yang dilakukan terutama dari	a	Meningkatkan pendampingan yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi / IT untuk menyiasati terbatasnya anggaran dan SDM

[Type here]

[Type here]

						Program Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi	sisi fasilitasi akses pembiayaan / permodalan serta pendampingan kelembagaan dan usaha.	b	Meningkatkan kerjasama dengan DEKOPINDA dalam rangka pemberdayaan koperas
								c	Melakukan fasilitasi kerjasama baik itu antar koperasi, antara koperasi dengan UMKM maupun IKM dan industri besar yang ada di Kabupaten Mojokerto
								d	Mendorong dan memfasilitasi koperasi produsen untuk dapat masuk ke dalam rantai pasok perdagangan lokal, contoh : menjadi supplier bahan baku bagi program MBG
4	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan omset usaha mikro	5%	5,2%	104%	Program Pemberdayaa n Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ; Program Pengembangan UMKM	Faktor pendorong keberhasilan indikator ini adalah berhasilnya kegiatan fasilitasi akses permodalan / pembiayaan bagi usaha mikro serta kegiatan fasilitasi akses pemasaran dan kemitraan bagi pelaku usaha mikro	a	Menyusun regulasi yang mengatur tentang kemudahan akses pembiayaan / permodalan bagi usaha mikro, contoh : melalui subsidi bunga oleh pemerintah daerah
								b	Menyediakan ruang pameran dan pemasaran bagi produk – produk usaha mikro di infrastruktur publik, contoh : mall, stasiun, bandara, dll
								c	Menyusun regulasi pemanfaatan produk – produk usaha mikro potensial oleh ASN
5	Meningkatnya tata kelola birokrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85,17 (A)	100,2 %	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya nilai SAKIP pada Dinas	a	Mengoptimalkan peran Tim SAKIP OPD

	yang efektif, efisien dan akuntabel					Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Koperasi dan Usaha Mikro menunjukkan adanya perbaikan akuntabilitas kinerja internal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sebuah sistem terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pelapora kinerja. Kendala yang dihadapi adalah masih kurang optimalnya kinerja Tim SAKIP Perangkat Daerah.	b . c .	Melakukan evaluasi kinerja berjenjang secara berkala untuk mengetahui progress kinerja serta kendala yang dihadapi Menerapkan skema reward and punishment internal untuk memberikan motivasi pencapaian kinerja individu.
		Indeks Profesionalitas ASN	85,5	86,97	101,72 %		Terdapat beberapa pejabat fungsional yang belum menempuh pendidikan S-2	a .	Mendorong ASN di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk terus meningkatkan kompetensinya.
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	92%	87,95%	95,6%		Penyerapan anggaran yang tidak optimal dikarenakan oleh :	a .	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD pada saat penyusunan DPA dan pencermatan pos anggaran pada saat rekonsiliasi gaji dengan BPKAD
6	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 inovasi	3 inovasi	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Inovasi yang dikembangkan sampai dengan tahun 2024 adalah aplikasi SIKOMIK (Sistem Informasi Koperasi dan Usaha Mikro) serta pengembangan versi dari aplikasi "SIKOMO" (Sistem Informasi Koperasi Mojokerto). Keberadaan aplikasi ini diharapkan	a .	Terus mengembangkan inovasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

[Type here]

[Type here]

							dapat memberikan informasi terintegrasi terkait koperasi dan usaha mikro serta memfasilitasi koperasi untuk dapat melaporkan kinerjanya secara online.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan pada instansi pemerintah adalah kewajiban pengelola instansi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan penggunaan dana negara secara jujur, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannnya dalam satu periode.

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 7.892.085.150,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah). Pada P-APBD Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 8.577.219.575,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Dari pagu anggaran tersebut realisasi anggaran yang dapat terserap adalah sebesar Rp. 7.543.368.698,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar **87,95%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 95,60 %.**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.41
Realisasi Keuangan Belanja Langsung Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran P-APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Thn 2025 (Rp)	% Serapan Anggaran (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.917.558.650,-	3.633.543.972,-	92,75
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>10.056.900,-</i>	<i>9.863.122,-</i>	<i>98,07</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.046.100,-	5.038.122,-	99,84
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.010.800,-	4.825.000,-	96,29
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3.452.299.500,-</i>	<i>3.218.542.281,-</i>	<i>93,23</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.452.299.500,-	3.218.542.281,-	93,23
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>124.339.150,-</i>	<i>114.091.568,-</i>	<i>91,76</i>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000,-	50.260.800,-	94,83
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,-	8.959.800,-	99,55
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.412.400,-	7.041.590,-	83,70
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,-	2.245.000,-	56,13
	Penyediaan Bahan / Material	24.696.750,-	21.772.194,-	88,16
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,-	7.164.018,-	95,52
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.730.000,-	16.648.166,-	93,90
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>10.000.000,-</i>	<i>7.070.700,-</i>	<i>70,71</i>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,-	7.070.700,-	70,71
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>133.000.000,-</i>	<i>108.157.748,-</i>	<i>81,32</i>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,-	50.678.708,-	77,97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.000.000,-	57.479.040,-	84,53
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>187.863.100,-</i>	<i>175.818.553,-</i>	<i>93,59</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,-	34.524.685,-	95,90
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.013.100,-	131.036.452,-	93,59
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.850.000,-	10.257.416,-	86,56
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	15.500.000,-	14.634.738,-	94,42
	<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>8.000.000,-</i>	<i>7.598.738,-</i>	<i>94,98</i>
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	8.000.000,-	7.598.738,-	94,98
	<i>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>7.500.000,-</i>	<i>7.036.000,-</i>	<i>93,81</i>
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk	7.500.000,-	7.036.000,-	93,81

[Type here]

[Type here]

	Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota			
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	14.875.000,-	14.530.124,-	97,68
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>14.875.000,-</i>	<i>14.530.124,-</i>	<i>97,68</i>
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	6.775.000,-	6.548.000,-	96,65
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	8.100.000,-	7.982.124,-	98,54
4	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	23.425.000,-	21.756.422,-	92,88
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>23.425.000,-</i>	<i>21.756.422,-</i>	<i>92,88</i>
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	16.425.000,-	15.441.622,-	94,01
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	7.000.000,-	6.314.800,-	90,21
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	656.602.500,-	592.207.525,-	90,19
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>656.602.500,-</i>	<i>592.207.525,-</i>	<i>90,19</i>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	656.602.500,-	592.207.525,-	90,19
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.643.784.900,-	1.132.225.472,-	68,88
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>1.643.784.900,-</i>	<i>1.132.225.472,-</i>	<i>68,88</i>
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	1.210.259.900,-	894.158.480,-	73,88
	Pemulihan Usaha Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	7.500.000,-	7.140.000,-	95,20
	Fasilitasi Akses Permodalan Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	39.625.000,-	38.835.144,-	98,01
	Fasilitasi Pelaporan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	8.200.000,-	7.435.000,-	90,67
	Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	378.200.000,-	184.656.848,-	48,83
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.639.071.925,-	1.535.996.866,-	93,71
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>1.639.071.925,-</i>	<i>1.535.996.866,-</i>	<i>93,71</i>
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	26.625.000,-	24.821.614,-	93,23
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10.000.000,-	9.902.910,-	99,03
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	31.243.000,-	31.049.340,-	99,38
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10.000.000,-	9.876.484,-	98,76
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan / Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	12.275.000,-	11.985.340,-	97,64

	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	25.000.000,-	24.990.000,-	99,96
	Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	14.700.000,-	13.662.094,-	92,94
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	119.000.000,-	108.657.042,-	91,31
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.390.228.925,-	1.301.052.042,-	93,59
8	Program Pengembangan UMKM	666.401.600,-	598.473.579,-	89,81
	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	666.401.600,-	598.473.579,-	89,81
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	93.725.000,-	82.479.176,-	88,00
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	284.425.000,-	254.645.565,-	89,53
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	288.251.600,-	261.348.838,-	90,67
TOTAL		8.577.219.575,-	7.543.368.698,-	87,95

Sumber Data : Dokumen LRA Dinas Koperasi dan UM Tahun 2025

Penyerapan anggaran yang kurang optimal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain efisiensi belanja dikarenakan standar harga pada SIPD lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasar atau harga penawaran oleh penyedia serta adanya pos rekening belanja yang tidak dilakukan penyerapan yaitu honor narasumber anggota DPRD pada sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi Yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota, serta pos rekening belanja hadiah untuk koperasi berprestasi pada sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota. Untuk meminimalkan hal ini di periode selanjutnya maka perlu dilakukan koordinasi secara berkala terkait realisasi anggaran.

Adapun alokasi anggaran beserta realisasinya per sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	IKU / Indikator Kinerja Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	2.354.187.400,-	1.775.354.281,-	75,41%
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB			
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	2.305.473.525,-	2.134.470.445,-	92,58 %
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3.917.558.650,-	3.633.543.972,-	92,75 %

[Type here]

[Type here]

Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN			
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			

Sumber Data : Hasil Analisa

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada tiap sasaran strategis dan pada tiap program yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.43
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Per Sasaran Strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	IKU / Indikator Kinerja Lainnya	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	42 %	45,21 %	107,64 %	2.354.187.400,-	1.775.354.281,-	75,41 %
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio Volume Usaha Kopersi Terhadap PDRB	0,37%	0,43%	116,22 %			
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	51 %	51,11 %	100,2 %	2.305.473.525,-	2.134.470.445,-	92,58 %
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	5%	5,2%	104%			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85,17 (A)	100,2 %	3.917.558.650,-	3.633.543.972,-	92,75 %
	Indeks Profesionalitas ASN	85,5	86,97	101,72 %			
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92 %	87,95 %	95,60 %			
	Optimalnya Jumlah	3	3	100%			

Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	inovasi	inovasi				
--	--	---------	---------	--	--	--	--

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.44
 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
 Per Program
 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85,17 (A)	100,2 %	3.917.558.650,-	3.633.543.972,-	92,75 %
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	75%	80%	106,67	15.500.000,-	14.634.738,-	94,42
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	45 %	45,21 %	100,47 %	14.875.000,-	14.530.124,-	97,68 %
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	46%	46,48 %	101,04 %	23.425.000,-	21.756.422,-	92,88 %
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	46 %	99,82 %	217 %	656.602.500,-	592.207.525,-	90,19 %
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	98 %	100 %	102,04 %	1.643.784.900,-	1.132.225.472,-	68,88 %
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	4 %	4,75 %	118,75 %	1.639.071.925,-	1.535.996.866,-	93,71 %
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	3,5 %	3,54 %	101,14 %	666.401.600,-	598.473.579,-	89,81 %

Sumber Data : Hasil Analisa

Dari tabel di atas dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 baik itu per sasaran strategis maupun per program, yang dihitung dari selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$$

dengan E adalah efisiensi, PAKi adalah pagu anggaran keluaran I, RAKi adalah realisasi anggaran keluaran I, dan Cki adalah capaian keluaran i. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Sedangkan NE adalah nilai efisiensi sebagai skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan kategori sebagai berikut :

- > 90 % : sangat efisien
- > 80 % - 90 % : efisien
- > 60 % - 80% : cukup efisien
- > 50% - 60% : kurang efisien
- < 50 % : sangat kurang efisien

Tabel 3.45
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
Per Sasaran Strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)	Kategori
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	107,64 %	75,41 %	32,63 %	131,58 %	Sangat Efisien
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	116,22%				
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	100,2 %	92,58 %	9,16 %	72,9 %	Cukup Efisien
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	104 %				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,2 %	92,75 %	6,67 %	66,68 %	Cukup Efisien
	Indeks Profesionalitas ASN	101,72%				
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,60%				
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%				

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.46
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
Per Program
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)	Kategori
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,2%	92,75%	7,44 %	68,6 %	Cukup Efisien
Program Pelayanan lin Usaha Simpan Pinjam	Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Simpan	106,67%	94,42%	11,48 %	78,7%	Cukup Efisien

[Type here]

[Type here]

	Pinjam					
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	100,47%	97,68 %	2,78 %	56,95 %	Kurang Efisien
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	101,04 %	92,88 %	8,08 %	70,2 %	Cukup Efisien
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	217 %	90,19 %	58,44 %	196,1 %	Sangat Efisien
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	102,04 %	68,88 %	32,49 %	131,23 %	Sangat Efisien
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	118,75 %	93,71 %	21,09 %	102,73 %	Sangat Efisien
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	101,14 %	89,81 %	11,2 %	78 %	Cukup Efisien

Sumber Data : Hasil Analisa

3.6. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagaimana surat Bupati Mojokerto Nomor : 700/492.11/416-034/2025 tanggal 15 September 2025, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyusun dan melakukan langkah tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.47
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

N O	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	LINK DATA DUKUNG
1	Memastikan perencanaan kinerja dapat dipahami oleh seluruh level pegawai di Perangkat Daerah. Hal ini ditandai dengan keterlibatan unsur pegawai/jabatan lainnya, selain Pejabat Perencana dalam proses perencanaan.	▪ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melibatkan seluruh unsur yang ada dalam proses perencanaan kinerja, melalui pembentukan Tim Penyusun Dokumen RENSTRA, Tim Penyusun Dokumen RENJA serta Tim SAKIP (SK terlampir). ▪ Selain itu rutin dilakukan rapat staf internal dalam rangka pembahasan dokumen perencanaan, baik itu perencanaan kinerja perangkat daerah maupun perencanaan kinerja individu (bukti dukung pelaksanaan kegiatan terlampir)	https://s.id/rtl-sakip-2025-dinkopum
2	Memastikan pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah hingga level individu pegawai	Pengukuran kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah dilakukan berjenjang per individu sampai dengan level pelaksana, melalui fitur Umpan Balik dan Evaluasi Kinerja pada aplikasi SUHITA (dokumen screenshot terlampir)	https://s.id/rtl-sakip-2025-dinkopum
3	Perbaikan dalam penyampaian laporan kinerja dibutuhkan agar pelaporan ke depan dapat mengikuti mekanisme aplikasi esr.menpan sesuai jadwal yang ditetapkan.	Memastikan penyampaian dokumen laporan kinerja tahun 2025 pada aplikasi esr.menpan akan dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	https://s.id/rtl-sakip-2025-dinkopum
4	Disarankan agar laporan kinerja ke depan dilengkapi dengan perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah tidak hanya pada sasaran strategis, tetapi juga pada kinerja lainnya, guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap pencapaian rencana jangka menengah.	Pada dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 telah disajikan data perbandingan realisasi kinerja lainnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024, yaitu pada Bab 3 di tabel 3.47 dan tabel 3.49 (dokumen dukti dukung terlampir)	https://s.id/rtl-sakip-2025-dinkopum
5	Mengupdate Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/ 757 /KEP/416-114/2022 tentang Tim penerapan SAKIP Tahun 2022	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan pada SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/757/KEP/416-114/2022	https://s.id/rtl-sakip-2025-dinkopum

[Type here]

[Type here]

N O	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	LINK DATA DUKUNG
6	Memperbaiki dan menyempurnakan evaluasi akuntabilitas kinerja berkala yang telah dilaksanakan dengan memastikan hasil analisa (faktor pendorong, penghambat dan upaya tindak lanjut) telah sesuai dengan capaian kinerja perangkat daerah	Akan dilakukan perbaikan pada saat pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja berkala TW 4 Tahun 2025	https://s.id/rtl-sakip-2025-dinkopum
7	Menyempurnakan dokumen LKJIP dengan menganalisis secara memadai dalam pencapaian keberhasilan dan hambatan dan/atau faktor penyebab kegagalan sampai dengan level sub kegiatan serta memberikan upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja	Akan dilakukan pada dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	https://s.id/rtl-sakip-2025-dinkopum
8	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, diantaranya dengan menyajikan uraian penyebab efisiensi dan merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis	Akan dilakukan pada dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	https://s.id/rtl-sakip-2025-dinkopum

Sumber Data : Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

3.7. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan, baik itu lingkup kabupaten maupun lingkup provinsi, sebagai berikut :

Tabel 3.48
Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	BIDANG PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Pemberdayaan K-UMKM	Juara 2 Pada Lomba UMKM Berprestasi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kategori : Fashion Kriya	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

		Untuk Usaha Mikro Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atas nama CV. Ulurwiji Muda Berdaya yang memproduksi batik (tulisan, cap, jomputan)	
--	--	---	--

Foto 3.12
Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



[Type here]

[Type here]

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 dan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 - 2029. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 dan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun mendatang.

4.1. Tinjauan Keberhasilan

Pada tahun 2025 pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil dengan pencapaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Koperasi dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas, dari target kinerja 42 % tercapai sebesar 45,21 %, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 107,64 %.
- b. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk, dari target kinerja 51 % tercapai sebesar 51,11 %, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100,2 %.
- c. Sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Koperasi dengan indikator kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB, dari target kinerja 0,37% tercapai sebesar 0,43 % sehingga persentase capaian kinerja sebesar 116,22%.
- d. Sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro, dari target kinerja 5% tercapai sebesar 5,2 % sehingga persentase capaian kinerja sebesar 104%.
- e. Sasaran penunjang Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP

Perangkat Daerah, dari target kinerja nilai 85 (A) tercapai sebesar 85,17 (A) sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100,2%.

Pada sektor akuntabilitas keuangan dari alokasi anggaran pada P-APBD 2024 sebesar Rp. 4.988.764.380,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) terealisasi sebesar 91,7 % atau sebesar Rp. 4.575.395.013,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah). Adapun nilai efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Koperasi sebesar 95,33 % dan pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro sebesar 137,3 %.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun yang akan datang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut atas kendala dan permasalahan yang masih dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut :

- a. Persentase koperasi aktif yang masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi yang ada.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka akan dilakukan pendampingan pelaksanaan RAT secara lebih intensif, serta mendorong dilaksanakannya RAT dengan metode hybrid (gabungan online dan offline) sehingga lebih fleksibel. Selain itu peningkatan jumlah koperasi aktif juga akan berpengaruh pada jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat NIK.

- b. Digitalisasi Koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan terus mendorong dan melakukan pendampingan secara intensif kepada koperasi untuk melakukan digitalisasi pelayanan dan pengelolaan manajemen. Hal ini sudah diakomodir dengan penerapan aplikasi “SIKOMO” sebagai sarana pengiriman laporan tahunan koperasi secara digital. Dengan penerapan aplikasi ini juga diharapkan dapat meminimalkan kendala akibat kurangnya jumlah pejabat fungsional pengawas koperasi yang ada.

- c. Lemahnya pengelolaan manajemen koperasi.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan terkait manajemen usaha bagi pengurus / pengelola koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis / pelatihan. Selain itu akan dikembangkan aplikasi pengelolaan keuangan bagi koperasi khususnya koperasi wanita baik itu yang bergerak di unit simpan pinjam maupun di bidang retail, sehingga memudahkan dalam pemantauan kesehatan koperasi.

- d. Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.

[Type here]

[Type here]

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini dengan :

- Pelaksanaan program pesantrenpreneur dengan sasaran pemberdayaan koperasi pondok pesantren yang berkembang menjadi koperasi produsen dan menghasilkan produk unggulan.
- Pembinaan dan pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi produsen.
- Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan
- Modernisasi koperasi

e. Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini yaitu :

- Peningkatan kualitas koperasi melalui modernisasi koperasi, pengembangan sistem pengawasan koperasi melalui kegiatan pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

f. Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini antara lain :

- Fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro.
- Penyusunan peraturan daerah / peraturan bupati tentang kebijakan akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern.
- Mendorong produk – produk usaha mikro untuk masuk sebagai penyedia dalam E- Katalog Lokal.
- Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro, sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
- Melakukan koordinasi dengan Kecamatan, instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik secara langsung dan hotel – hotel yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk penyediaan ruang pameran bagi produk – produk usaha mikro.

g. Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini dengan melakukan fasilitasi pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dengan

cara :

- Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro baik itu dari lembaga perbankan / non perbankan
- Memfasilitasi usaha mikro untuk mengakses pinjaman modal ke koperasi yang ada.
- Pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.

h. Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, meliputi :

- Fasilitasi legalitas usaha bagi usaha mikro, yaitu melalui fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diakses melalui OSS (Online Single Submission). Fasilitasi legalitas produk bagi usaha mikro, meliputi PIRT, merk dan sertifikat halal.
- Fasilitasi legalitas komunitas usaha mikro yang sudah dibentuk dengan cara difasilitasi untuk pembentukan koperasi bagi komunitas tersebut sehingga memiliki badan hukum yang sah.

i. Kualitas produk usaha mikro yang masih kurang dapat bersaing di pasar.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah :

- Mengintensifkan pendampingan dan pelatihan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk usaha mikro.
- Mengoptimalkan kurasi produk usaha mikro.
- Mengembangkan model Communal Branding melalui pembinaan pada sentra – sentra usaha mikro yang telah ada.

i. Pertumbuhan wirausaha baru yang belum optimal.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inkubasi bisnis bagi calon – calon wirausaha potensial.

Mojokerto, Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro
Kabupaten Mojokerto

ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

[Type here]

[Type here]



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdulloh Muhtar, S.Sos, M.M
Jabatan: Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto

Abdulloh Muhtar, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda/ I/c
NIP. 197002101990011001

Muhammad Albarraa

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	42%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	51%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	85,5 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.312.079.563,-	APBD 2025
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 20.000.000,-	APBD 2025
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 25.000.000,-	APBD 2025
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 90.000.000,-	APBD 2025
		Rp. 504.177.500,-	DAK NF PK2UMK
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 850.000.000,-	APBD 2025
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 266.243.000,-	APBD 2025
		Rp. 1.008.599.500,-	DAK NF PK2UMK
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 560.000.000,-	APBD 2025

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto

Muhammad Albarraa

Abdulloh Muhtar, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda/ I/c
NIP. 197002101990011001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdulloh Muhtar, S.Sos, M.M
Jabatan: Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

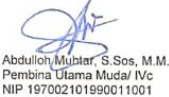
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto


Abdulloh Muhtar, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197002101990011001

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,37%
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	5%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.917.558.650	PAPBD 2025
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp 15.500.000	PAPBD 2025
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 14.875.000	PAPBD 2025
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 23.425.000	PAPBD 2025
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 152.425.000 Rp 504.177.500	PAPBD 2025 DAK NF PK2UMK
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 1.643.784.900	PAPBD 2025
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 249.628.575 Rp 1.025.213.925	PAPBD 2025 DAK NF PK2UMK
8	Program Pengembangan UMKM	Rp 560.000.000	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto


Abdulloh Muhtar, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197002101990011001

[Type here]

[Type here]

